



PERCEKOKAN DAN CACAT BADANI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

OLBB
ACHMAD
87 02 002

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	10-01-92
Asal dari	-
Fanyaknya	1 (satu) dis.
Marga	Hadiah
No. Inventaris	93 10 06 0656
No. Klas	928

UJUNG PANDANG

1992

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N n a m a : ACEMAD
Nomor Pokok : 6702002
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERCEKOKAN DAN CACAT BADANI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang,

1992 .


Konsultan I,



Lely Niwan, S.H.

NIP. 130 123 215

Konsultan II,



NY. H.A. Muntihanah, S.H.

NIP. 130 369 523

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ACHMAD
Nomor Pokok : 8702002
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERCEKCOKAN DAN CACAT BADANI

SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, April 1992

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pembantu Dekan I,



DR. Amier Sjariffudin, S.H.

NIP. : 130 345 975

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ACHMAD
Nomor Pokok : 8702002
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERCEKCOKAN DAN CACAT BADANI
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi, dengan susunan personalia sebagai berikut :


K e t u a : Mr. DR. H.M. Natzir Said
Sekretaris : Oky Deviany B., S.H.
Penguji : 1. Ny. Asimah Achmad, S.H.
2. Drs. A. Ma'mun Rauf
3. Ny. Salmah S. Bustami, S.H.
4. Mustafa Bola, S.H.

Ujung Pandang, 15 April 1992

Ketua,

Sekretaris,


Mr. DR. H.M. Natzir Said



Oky Deviany B., S.H.

NIP.

NIP. 131 876 921

Mengetahui :




Kadir Sanusi, S.H., M.S.
NIP. 130 222 252

ABSTRAK

Salah satu undang-undang yang menyentuh secara langsung perikehidupan masyarakat bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974).

Undang-Undang No. 1/1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, yakni sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Peraturan Pemerintah No. 9/1975) sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kelahiran Undang-Undang No. 1/1974 telah membawa perubahan yang mendasar terhadap perkawinan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya, menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat dan tatacara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1/1974 jukto Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian, menjadi perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi mereka yang akan memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian, maka Undang-Undang No. 1/1974 jukto Peraturan Pemerintah No. 9/1975 menetapkan bahwa perceraian tersebut harus dilakukan dengan tatacara tertentu dan hanya dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan atau alasan

ABSTRAK

Salah satu undang-undang yang menyentuh secara langsung perikehidupan masyarakat bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Undang-Undang No. 1/1974).

Undang-Undang No. 1/1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, yakni sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Peraturan Pemerintah No. 9/1975) sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kelahiran Undang-Undang No. 1/1974 telah membawa perubahan yang mendasar terhadap perkawinan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya, menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat dan tatacara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1/1974 juncto Peraturan Pemerintah No. 9/1975., Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian, menjadi perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi mereka yang akan memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian, maka Undang-Undang No. 1/1974 juncto Peraturan Pemerintah No. 9/1975 menetapkan bahwa perceraian tersebut harus dilakukan dengan tatacara tertentu dan hanya dapat dilakukan kalau ada alasan-alasan atau alasan

yang dibenarkan oleh undang-undang serta dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dua diantara beberapa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan perceraian adalah : (1) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan (2) Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Alasan percekcokan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat : (a) telah cukup jelas bagi Pengadilan (hakim) mengenai sebab-sebab percekcokan; (b) mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu; dan (c) sebab-sebab percekcokan itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Sedangkan alasan cacat badani undang-undang tidak memberi penjelasan apa-apa. Meskipun demikian dapat diketahui bahwa ciri utamanya adalah bahwa salah satu pihak harus tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Alasan cacat badani ini bila dijadikan sebagai dalil perceraian, maka menurut ajaran para ahli hukum untuk menyelesaikannya hakim seharusnya meminta penjelasan atau bantuan dari para ahli kedokteran. Ajaran ini juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7/1989).

Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang menunjukkan bahwa alasan percekcoan sebagai dalil perceraian kadang kala dikabulkan tanpa mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Hal ini berarti perintah undang-undang belum dilaksanakan dengan baik. Sedangkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang memperlihatkan bahwa alasan cacat badani sebagai dalil untuk melakukan perceraian, kadang kala dikabulkan oleh hakim tanpa meminta bantuan atau penjelasan dari para ahli kedokteran. Sehingga putusan memberi kesan bahwa prinsip agar hakim hendaknya bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta melakukan yang cermat dan teliti dalam menangani perceraian, belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Seyogyanyalah bahwa dengan kelahiran Undang-Undang No. 1/1974 beserta seperangkat peraturan pelaksanaannya benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar salah satu tujuan Undang-Undang No. 1/1974 yakni mempersukar terjadinya perceraian dapat terlaksana sebagaimana yang diinginkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	viii
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	7
I.3 Metode Pembahasan	8
I.4 Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	12
II.1 Pengertian, Tujuan dan Alasan-alasan Perceraian	12
II.2 Bentuk-bentuk dan Tatacara Perceraian	26
II.2.1 Cerai Thalak	27
II.2.2 Cerai Gugat	30
BAB III PERCEKOKAN DAN CACAT BADANI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	37
III.1 Percekcokan Sebagai Alasan Percerai- an dan Akibatnya	38
III.1.1 Akibat Perceraian Terhadap Suami Istri	41

III.1.2	Akibat Perceraian Terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa ...	45
III.1.3	Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama	49
III.2	Cacat Badani Sebagai Alasan Perceraian dan Akibatnya	55
III.2.1	Akibat Perceraian Terhadap Suami Istri	61
III.2.2	Akibat Perceraian Terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa ...	62
III.2.3	Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama	64
BAB IV	PENERAPAN KETENTUAN HURUF F DAN E PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DA- LAM PRAKTEK DI UJUNG PANDANG	69
IV.1	Penerapan Ketentuan Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Putusan Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang Nomor : 173/G/1991 Tanggal 10 Juni 1991	69
IV.2	Penerapan Ketentuan Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Putusan Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang nomor : 157/G/1991 Tanggal 4 Juni 1991	83
IV.3	Penerapan Ketentuan Huruf F Peraturan	

		Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang Nomor : 078/Pts.Pdt.G./1988/PN. Uj.Pdg. Tanggal 23 Agustus 1988	94
	IV.4	Penerapan Ketentuan Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Pu- tusan Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang Nomor ; 106/Pts.Pdt.G./PN.Uj. Pdg. Tanggal 2 September 1987	116
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN	132
		V.1 Simpulan	132
		V.2 Saran	135
		DAFTAR PUSTAKA	138
		LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Rabhul Alamin oleh karena dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini ini, penulis banyak mendapat hambatan atau kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikannya karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat kesabaran dan ketekunan penulis serta petunjuk, saran bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya hambatan atau kesulitan-kesulitan itu dapat teratasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Untuk itu sudah sepantasnyalah jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-setingginya kepada :

1. Bapak Kadir Sanusi, SH, MS., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang;
2. Bapak Hamzah Rasjid, SH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan dan Bapak A. Parenrengi P, SH, Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Ujung Pandang;

3. Ibu Loly Niwan, SH., selaku Konsultan I yang telah berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Ny. H. A. Muntihanah, SH., selaku Konsultan II yang telah mengoreksi dan memperbaiki bahasa yang penulis pakai dalam skripsi ini. Sekalipun beliau mengalami gangguan kesehatan, namun beliau tetap mengoreksi dan memperbaiki skripsi ini;
5. Para dosen yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis, selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Drs. M. Juzmi Hakim, SE., selaku Ketua Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis guna memperoleh data yang penulis perlukan. Begitu pula kepada semua staff yang telah memudahkan penulis mengadakan penelitian di pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang;
7. Bapak L. J. Soeprapto, SH., salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang yang telah berkenan untuk penulis wawancara guna memperoleh bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Juga kepada Bapak Baharuddin Samad, SH., sebagai Kepala Panitera yang telah memudahkan penulis untuk mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang;
8. Kedua orang tua penulis : ayahanda Tjolli K. Lippu dan

ibunda Ruhaena. Terutama kepada ayahanda Tjolli K. Lippu yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, membiayai serta mendoakan penulis hingga selesainya skripsi ini;

9. Ibu Tiri penulis : Sakka yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak penulis menempuh pendidikan di SD sampai di Perguruan Tinggi;
10. Kakek dan Nenek Penulis : Makku dan Mangko Rosi, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Paman dan tante penulis yang tidak sempat penulis sebut satu persatu;
12. Ipar dan kakak penulis : Muh. Thahir dan Halimah yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan;
13. Adik-adik penulis : M. Sanusi, Maerani, Kamaruddin, dan Rabiah atas pengertiannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Rekan-rekan penulis : Rahmat Rizal, Mashuri Main, dan Syamsuddin yang telah menyediakan fasilitas yang penulis butuhkan untuk penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
15. Pekan-rekan yang tergabung dalam Pengurns Remaja Masjid Muhajirin yang tidak sempat disebut satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Hanya kepada Allah Rabbul Alamin penulis berdoa semoga semua bantuan yang telah diberikan oleh para pihak dalam penyusunan skripsi mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari apa yang dinarapkan. Karena itulah kritik dan saran yang sifatnya memperbaiki, sangat penulis harapkan.

Ujung Pandang, April 1992

Penulis

BAB I PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang ideal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 1/1974), adalah perkawinan yang dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, meliputi lahir/jasmani dan batin/rohani berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Agama Islam dikenal perkawinan yang berlandaskan unsur-unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah yang berarti di antara anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram. Mawaddah, dimana kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih mengasihi, butuh membutuhkan, hormati menghormati satu sama lainnya. Unsur rahmah, yakni pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling cinta mencintai, sehingga kehidupannya diliputi rasa kasih sayang¹⁾.

Perkawinan yang ideal menjadi dambaan dan keinginan setiap pasangan suami istri yang telah mengikat hubungan dengan pernikahan (perkawinan). Sehingga untuk mewujudkan dambaan dan keinginan itu, suami istri berkewajiban untuk saling bantu membantu baik lahir maupun batin, dengan jalan bekerjasama serta saling nasehat menasehati. Hal ini berarti tidak ada kehidupan rumah tangga secara sepihak, tetapi merupakan hasil dari kata sepakat diantara suami istri. Disamping itu suami istri wajib untuk saling setia

diantara mereka. Mereka harus menjaga kesucian dari perbuatan hianat dan curang. Sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan antara yang satu dengan yang lain, baik moral maupun materil. Istri tidak bermain cinta dengan lelaki lain di belakang suaminya. Demikian juga istri tidak menyelewengkan pendapatan suaminya yang dipercayakan kepadanya, untuk sesuatu kepentingan tanpa setahu suaminya. Begitu pula suami tidak akan mempergunakan kesempatan bermain liar dengan perempuan lain di luar kehidupan rumah tangga. Saling setia juga berarti suami istri bersama-sama memikul segala macam penderitaan yang menimpa kehidupan rumah tangga (keluarga) ²⁾.

Selain bantu membantu, suami istri juga harus saling hormat menghormati. Hal ini berarti diantara suami istri harus menyadari bahwa masing-masing pihak dilahirkan tanpa perbedaan derajat; tiada perbedaan kualitas, baik dari segi jasmani maupun rohani. Yang ada hanya perbedaan fungsional yang akan menjalin mereka dalam suatu kehidupan bersama yang harmonis. Karena itu tidak ada alasan untuk merendahkan derajat dan memperlakukan salah seorang diantara mereka dengan cara menghina dan menyakitkan hati ³⁾.

Namun dalam kenyataannya, banyak suami istri yang tidak dapat mewujudkan perkawinan ideal yang didambakan dan diinginkan tersebut. Diantara suami istri tidak ada lagi rasa hormat menghormati, saling bantu membantu dan tidak ada lagi rasa saling setia diantara mereka berdua, dan pa-

da akhirnya terpaksa memutuskan perkawinan mereka dengan perceraian.

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian. Diantaranya karena faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, atau bahkan karena harta terlalu banyak dan melimpah lalu mendorong nafsu hingga tak terkontrol, sehingga terjadilah pelanggaran moral dan rusaknya akhlak mereka.

Perceraian juga dapat terjadi karena faktor biologis, seperti ketidakpuasan dalam hubungan biologis atau karena tidak punya anak (mandul). Juga kadang karena pengaruh pihak ketiga yang turut campur dan mempengaruhi salah satu pihak atau keduanya. Bisa juga terjadi perceraian karena suami istri terlalu sibuk dengan karir masing-masing, hingga melupakan tugas dan kewajibannya di rumah tangga.

Hal lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah karena salah dalam memilih pasangan hidup. Banyak orang yang hanya tertarik karena faktor fisiknya semata, dan pasangan muda yang tengah dilanda cinta, memang biasanya punya bayangan indah, muluk, dan ideal tentang perkawinan. Hal itu akan menjadi masalah yang rumit ketika menghadapi kenyataan berupa tantangan dalam perkawinan yang tidak seindah yang diidamkan atau dibayangkan semula.

Karena perkawinan itu merupakan bagian dari kehidupan yang mengandung masalah sangat kompleks, maka dibutuhkan kematangan pribadi. Jika ini tidak dimiliki oleh suami

istri, maka mereka tidak akan mampu menghadapi tantangan dan problema yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Hal inilah yang kadang kala menyebabkan suami istri bercerai.

Esensi dari berbagai penyebab terjadinya perceraian adalah karena kurangnya pemahaman mengenai makna perkawinan, sebagaimana ditegaskan oleh Said Munji bahwa :

"..... bahwa perkawinan adalah lembaga suci yang disyariatkan dan diatur ajaran agama (Islam), bukan semata-mata hanya untuk menghalalkan atau menyalurkan hubungan seks. Karena itu agar perkawinan itu kekal, maka harus dibekali oleh iman yang akan membimbing suami istri untuk menghormati lembaga tersebut. Jika keimanan seseorang kurang atau lemah, maka dia akan terdorong pada perilaku yang longgar dalam mengembng tanggung jawab berkeluarga, seperti berbuat serong atau melakukan pelanggaran lainnya" 4).

Akibat dari perceraian membawa dampak yang luas, tidak saja bagi suami istri tetapi juga bagi anak-anak (keturunan) mereka. Karena itulah perceraian sedapat mungkin dapat dicegah atau dipersulit.

Dari segi hukum upaya untuk mencegah/mempersulit terjadinya perceraian telah dilakukan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah No. 9/1975). Di dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut, telah ditetapkan secara limitatif alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian. Tanpa mengajukan alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan undang-undang,

perceraian secara yuridis tidak mungkin terlaksana. Disamping itu perceraian hanya dapat berlangsung di depan sidang pengadilan, setelah upaya untuk merukunkan suami istri yang bersengketa tidak berhasil.

Upaya lain untuk mempersukar terjadinya perceraian, adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah No. 10/1983). Di dalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa Pegawai Negeri sipil yang akan bercerai wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Untuk itu ia harus terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis melalui saluran hirarkhi yang ada dalam lingkungan dimana yang bersangkutan bekerja. Dalam surat permintaan izin bercerai harus dicarumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin tersebut. Jadi khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, dikenakan syarat yang lebih berat.

Dengan berpedoman pada uraian di atas, nyatalah bahwa Undang-Undang No. 1/1974 beserta peraturan pelaksanaannya pada dasarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian. Atau dengan kata lain, salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang No. 1/1974 adalah mempersukar terjadinya perceraian. Meskipun demikian, dalam hal-hal tertentu Undang-Undang No. 1/1974 membenarkan terjadinya perceraian. Dalam kaitan dengan persoalan ini, M. Yahya Hara-

hap mengemukakan pendapatnya, bahwa :

"Falsafah harus bercerai mati adalah ide. Dan sesuatu ide tidak selamanya terwujud dalam kenyataan. Serta suatu kesengsaraan yang melampaui batas dalam mewujudkan ide rumah tangga yang kekal sudah bertentangan sendiri dengan ide kesejahteraan dan kerukunan yang hendak dicapai perkawinan itu". 5).

Dua diantara beberapa alasan untuk dapat dibenarkan terjadinya perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1975 juncto pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dan sebagai pokok bahasan skripsi ini adalah :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan
2. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri dijadikan alasan perceraian oleh karena perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) membuat rumah tangga laksana neraka dunia, dimana suami istri di dalamnya tersiksa, jauh dari rasa tenang, tenteram, dan bahagia yang justru menjadi tujuan perkawinan ⁶⁾. Dengan kata lain percekcokan diantara suami istri telah bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Begitu pula dengan cacat badan atau penyakit yang meng-

akibatkan suami/istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dijadikan sebagai alasan perceraian, adalah bertolak dari pemikiran untuk menjaga dan melindungi jangan sampai salah satu pihak dikorbankan karena sesuatu sebab yang menimpa pihak lain ⁷⁾. Disamping itu menurut ajaran Agama Islam, bahwa salah satu tujuan utama perkawinan adalah untuk membina dan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Sehingga jika salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang sudah parah, dan telah menghancurkan sendi-sendi kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga, maka dapat dibenarkan terjadinya perceraian ⁸⁾.

Selain itu perceraian erat kaitannya dengan hukum. Begitu pula akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perceraian karena alasan perkecokan dan cacat badan, berbeda dengan perceraian yang terjadi karena alasan lainnya, misalnya zina, menjadi penjudi, pematik yang sukar disembuhkan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis terdorong untuk mengkaji masalah perceraian dengan judul : PERKECOKAN DAN CACAT BADANI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.

I.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan masalah ini lebih terarah, maka penulis merumuskan dua masalah pokok yang merupakan inti pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Apa konsekwensi hukum yang ditimbulkan oleh suatu per-

ceraian karena alasan perkecokan dan cacat badan atau penyakit?

2. Sejauh mana alasan perkecokan dan cacat badan atau penyakit diterapkan dalam praktek di Ujung Pandang.

Namun sebelum membahas kedua inti pembahasan (rumusan masalah) tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan secara umum tentang perceraian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari perceraian itu sendiri dengan segala aspeknya.

1.3 Metode Pembahasan

Metode yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yakni dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan perceraian, tulisan lepas dalam majalah dan surat kabar dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Disamping itu, penulis juga membaca putusan hakim (majelis hakim) Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang dan Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang, untuk mengetahui penerapan alasan perceraian karena perkecokan dan cacat badan;
2. Penelitian Lapang (Field Research), dilaksanakan dengan cara wawancara, yang berguna untuk mengetahui persepsi hakim dalam menilai suatu alasan perceraian, khususnya perkecokan dan cacat badan. Wawancara dilakukan dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang dan Ketua Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang.

I.4 Sistematika Pembahasan

Demi tersusunnya skripsi ini secara sistematis, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu lima bab. Setiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Pada bab ini dikemukakan tentang arti, tujuan dan alasan-alasan perceraian. Juga dikemukakan tentang bentuk-bentuk dan tatacara perceraian.

Bab III Percekocokan dan Cacat Badani Sebagai Alasan Perceraian

Dalam bab ini diuraikan tentang percekocokan sebagai alasan perceraian dan akibatnya. Juga dibahas tentang cacat badani sebagai alasan perceraian dan akibatnya.

Bab IV Penerapan Ketentuan Huruf F dan E Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Praktek di Ujung Pandang

Bab ini khusus memaparkan empat putusan pengadilan, masing-masing terdiri dari dua putusan Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang dan dua putusan Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang. Dari dua pu-

tusan tersebut, satu putusan berdasarkan alasan percekcoan dan satu berdasarkan alasan cacat ba-
dañi atau penyakit. Begitu pula tanggapan penulis
terhadap putusan tersebut dipaparkan dalam bab
ini.

Bab V Simpulan dan Saran

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dan sa-
ran penulis yang berkaitan dengan pembahasan skrip-
si ini.





DAFTAR CATATAN BAB I

- 1). Maftuh Ahnan, tanpa tahun, Rumahku Syurgaku, CV. Bintang Remaja, Gresik, hal. 12.
- 2). M. Yahya Harahap, 1975, Pembatasan Eukun Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, CV. Zahir Trading Co, Medan, hal. 104.
- 3). I b i d, hal. 102.
- 4). BP4 Pusat, 1990, Perceraian Apa Saja Masalahnya?, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 211 Tahun XVII, hal. 9-10.
- 5). M. Yahya Harahap, op cit, hal. 134.
- 6). Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PT. Media Sarana Press, Jakarta, hal. 55.
- 7). I b i d, hal. 56.
- 8). M. Yahya Harahap, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 265.

BAB II

TIRJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Perceraian adalah salah satu cara yang diakui oleh Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 untuk membubarkan perkawinan. Perceraian juga merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami istri untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka.

Karena perceraian merupakan perbuatan hukum, maka hukum menetapkan bagaimana syarat-syarat dan akibat-akibatnya jika terjadi perceraian. Syarat-syarat dan akibat-akibatnya terdapat dalam undang-undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Namun untuk lebih sistematisnya pembahasan tentang masalah ini, maka sebelum dibahas tentang syarat-syarat dan akibat perceraian, terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian perceraian. Sedangkan akibat perceraian tidak akan dibahas dalam bab ini (bab II), tetapi akan dibahas pada bab III.

II.1 Pengertian, Tujuan dan Alasan-alasan Perceraian

Dalam bahasa Indonesia perceraian diartikan sebagai : "Perpisahan; perihal bercerai (antara laki bini); perpecahan" 1). Dalam istilah ahli fiqh perceraian disebut "Thalak atau Furqah". Thalak berarti "membuka ikatan", "membatalkan perjanjian". Furqah berarti "bercerai", lawan dari "berkumpul". Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqh yang berarti : perceraian suami istri 2).

Pengertian cerai (perceraian) dikemukakan oleh E.

Mustofa AF., bahwa :

"..... cerai (perceraian) yaitu pemutusan perkawinan suami istri yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama atas dasar gugatan si istri, karena suami setelah mereka sah Nikahnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh agama, Undang-Undang Perkawinan atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama" 3).

rampaknya pengertian perceraian yang dikemukakan oleh E. Mustofa AF. seperti dipaparkan di atas, belum mencakup pengertian perceraian secara umum. Sebab hal tersebut baru mencakup pengertian cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam.

Adapun pendapat dari kalangan ahli hukum mengenai pengertian perceraian dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa : "Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan" 4). Menurut V. Harlen Sinaga, bahwa : "Perceraian adalah pemisahan hukum antara suami dengan istri setelah melalui proses Pengadilan" 5). Sedangkan menurut Happy Marpaung, bahwa :

"Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim" 6).

Adapun menurut H.M. Djamil Latif adalah bahwa :

"Perceraian menurut S. 1933 No. 74 adalah putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang sah yang disebut dalam undang-undang ini" 7).

Berdasarkan pendapat-pendapat seperti dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pemisahan hukum antara suami dengan istri melalui proses Pengadilan atas tuntutan salah satu pihak, berdasarkan alasan-alasan atau alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Perceraian sebagaimana telah dikemukakan pengertiannya di muka, secara yuridis formal diakui oleh Undang-Undang No. 1/1974⁸⁾. Pada prinsipnya hal tersebut bertolak dari pendirian bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1/1974). Suami istri yang tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga (keluarga), tentu tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 undang-undang No. 1/1974, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga tidak patut jika suami istri yang tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga (keluarga), dipaksa untuk tetap terikat dalam perkawinan.

Berkaitan dengan uraian di atas, R. Sardjono mengemukakan pendapatnya, bahwa :

"Undang-Undang Perkawinan mengambil sikap memperbolehkan perceraian. Sikap ini diambil jika terbukti antara suami istri terdapat keadaan demikian sehingga kedua belah pihak tidak dapat damai lagi. Adalah kurang wajar bahwa suami istri dalam keadaan demikian masih diwajibkan untuk hidup bersama sebagai suami istri, dimana perkawinan itu tidak lagi membawa kebahagiaan lahir batin bagi mereka itu yang menurut pasal 1 undang-Undang Perkawinan menjadi tujuannya. Dalam rangka pandangan itu, maka perceraian dianggap sebagai suatu pengecualian

yang terpaksa dibolehkan oleh undang-undang karena terjadinya suatu kemacetan dalam kehidupan suami istri" 9).

Dalam Agama Islam perceraian juga dibolehkan sekalipun sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa: "Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian" 10). Perceraian dalam Agama Islam merupakan upaya atau jalan terakhir setelah upaya-upaya lain yang ditempuh tidak berhasil merukunkan suami istri yang berselisih. upaya-upaya lain yang dimaksud adalah :

1. Usaha Perdamaian 11)

Jika terjadi perselisihan diantara suami istri sehingga timbul ketidakrukunan di dalam rumah tangga, maka langkah untuk mengatasinya adalah :

a. menyerahkan usaha perdamaian kepada suami istri itu sendiri;

Apabila terjadi ketidakrukunan di dalam rumah tangga karena nusyuz (pembangkangan) 12) atau (meninggalkan kewajiban bersuami istri) 13) dari pihak istri, maka Agama Islam memberi kuasa kepada suami untuk melakukan tindakan-tindakan guna memperoleh perdamaian, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an Surah (selanjutnya disingkat Q.S.) An Nisa' ayat 34, yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"..... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya....."14).

Sebaliknya jika ketidakrukunan di dalam rumah tangga itu karena nusyuz suami, maka Islam memberi kuasa kepada istri untuk dengan segala daya upaya memperoleh perdamaian dengan suaminya, sebagaimana termaktub dalam Q.S. An Nisa' ayat 128, yang artinya berbunyi :

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" 15).

- b. menyerahkan usaha perdamaian kepada hakam (juru damai);
 Apabila usaha perdamaian yang telah ditempuh oleh suami istri tidak berhasil, maka usaha tersebut selanjutnya dialihkan dan diserahkan kepada dua orang juru damai, masing-masing dari pihak keluarga suami dan dari pihak keluarga istri. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Q.S. An Nisa' ayat 35 yang berbunyi :

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" 16).

Namun dalam praktek yang terjadi di ujung Pandang, fungsi hakam sebagai juru damai tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dikatakan oleh M. Juzmi Hakim, Ketua Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang, bahwa :

"Dalam praktek fungsi hakam tidak lagi sebagai juru damai. Hakam yang bertugas untuk mendamaikan suami istri yang berselisih, justru menggantikan posisi suami atau

istri. Hal ini dijumpai ketika kami menangani gugatan cerai karena alasan syiqaq (perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri), dimana hakim dari salah satu pihak (suami atau istri) mengatakan bahwa perselisihan diantara suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Sedangkan hakim dari pihak lain mengatakan bahwa masih ada jalan untuk mendamaikan suami istri yang berselisih" 17).

2. Usaha Penyembuhan 18)

Apabila usaha perdamaian telah ditempuh namun tetap gagal untuk merukunkan kembali suami istri yang berselisih, maka ditempuhlah cara :

a. melakukan thalak biasa;

Suami diperkenankan untuk menthalak istrinya sebagai upaya untuk merukunkan kehidupan rumah tangga. Thalak yang di jatuhkan adalah thalak satu dan pada waktu istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ath Thalaq ayat 1 yang berbunyi :

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)" 19).

Thalak biasa ini dimaksudkan agar suami istri menggunakan untuk memikirkan persoalan-persoalan mereka, sehingga diharapkan mereka dapat hidup kembali sebagai suami istri seperti sedia kala.

b. melakukan thalak khulu'

Atas permintaan istri dengan pembayaran imbalan (tebusan), suami dapat melakukan thalak khulu' terhadap istrinya. Thalak ini adalah suatu bentuk thalak (perceraian) atas persetujuan bersama antara suami istri, yang memungkinkan mereka untuk berpikir dan diharapkan mereka dapat kembali dalam kehidupan perkawinan, dengan perkawinan baru dan

pembayaran mas kawin, baik sebesar jumlah khulu' atau jumlah lain atas persetujuan bersama, sebagaimana terkandung dalam Q.S. Al Baqarah ayat 229 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"..... Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya " 20).

3. Penyelesaian Terakhir Bila Tidak Ada Thalak 21)

Bilamana semua upaya telah dilaksanakan namun suami istri tidak dapat dirukunkan kembali, maka Pengadilan-lah yang akan menyelesaikannya. Dan Pengadilan dapat melakukan perceraian, baik melalui proses syiqaq, thalak atau fasakh, sebagai upaya terakhir untuk mengakhiri perselisihan di antara suami istri tersebut. Sebab jika suami istri tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga dan tidak ada jalan keluar untuk itu, maka kecelakaan dan bencana yang lebih besar akan menimpa mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Redaksi Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, bahwa :

"Perceraian memang ibarat pintu darurat. Tidak ada orang yang mengharapkan untuk menggunakannya. Dan peraturan memang melarangnya. Tapi jika toh terpaksa memasukinya, maka tujuannya memang untuk mencari keselamatan dari keadaan gawat darurat, dengan menghindari seminimal mungkin resiko mendapat kecelakaan dan bencana" 22).

Juga sebagaimana dikemukakan oleh H. Mukhtar Yahya, bahwa :

"..... Thalaq itu disyari'atkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi; atau sebagai obat bagi

suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya yang lain lagi " 23).

Jadi berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perceraian adalah untuk memutuskan perkawinan sebagai upaya terakhir guna mengakhiri perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang jika dibiarkan akan membahayakan suami istri itu sendiri.

Adapun alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan perceraian dasar hukumnya terdapat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974, yang kemudian diulangi kembali dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya seba-

gai suami/istri;

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, tidak satupun dari alasan tersebut yang diberikan penjelasan, hanya dikatakan cukup jelas. Namun bagi Riduan Syahrani, hal tersebut tidak demikian adanya. Bahkan Riduan Syahrani berpendapat, bahwa :

"..... perumusan alasan-alasan tersebut sifatnya masih terlalu umum, karenanya perlu penafsiran yang sesuai jiwanya, agar kesalahan pengertian dari masyarakat dapat dihindarkan" 24).

Bertolak dari pendapat tersebut, penulis merasa perlu untuk menjelaskan makna yang terkandung pada alasan-alasan perceraian, sebagaimana terkandung dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975.

1. Alasan perceraian pada huruf a (Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi penabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan)

Perbuatan zina pada alasan perceraian ini -jika digunakan konsepsi agama- adalah semua bentuk persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan; dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran atau atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Dengan pengertian seperti ini, maka termasuk pengertian zina bila seorang suami memperkosa seorang wanita lain yang bukan istrinya 25).

Dalam hukum Islam untuk dapat dikategorikan sebagai -

perbuatan zina, pada pokoknya adalah harus dalam keadaan tertangkap basah,²⁶⁾ dengan syarat :

- a. ada pengakuan dari yang berbuat;
- b. keterangan yang diperlukan untuk adanya kepastian perbuatan zina harus ada empat orang saksi laki-laki yang adil yang menerangkan hakikat perzinaan itu. Melihat benar ada terjadi persetubuhan atau benar terjadi hubungan kelamin (seksuel inter course);
- c. tetapi sesuatu perbuatan tidak disebut zina jika hal itu dilakukan atas paksaan²⁷⁾.

Sedangkan alasan menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi, baru dapat dijadikan alasan perceraian, apabila perbuatan tersebut sudah terjadi sedemikian rupa secara berulang-ulang beberapa kali, sehingga sulit untuk disembuhkan²⁸⁾. Karena perbuatan menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela yang tidak saja merugikan terhadap pelakunya, akan tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, maka sudah sepantasnyalah jika pembuat undang-undang menjadikan perbuatan tersebut sebagai alasan perceraian.

Demikian pula dengan adanya kata-kata "....." dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan" pada alasan perceraian ini, menurut Lili Rasjidi "ketagihan obat-obat keras lainnya seperti narkotika, obat-obat keras lainnya" juga termasuk sebagai alasan perceraian²⁹⁾.

2. Alasan perceraian pada huruf b (Salah satu pihak mening-

galkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya)

Dicantumkannya waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada rumusan alasan perceraian ini, adalah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tersebut, haruslah tanpa izin pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dan persoalan ini erat kaitannya dengan itikad pihak yang meninggalkan.

Jika diperinci terhadap meninggalkan pihak lain, syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. harus oleh sebab tindakan penuh kesadaran kehendak bebas (willfully desert and absens);
- b. bukan oleh karena ada sesuatu sebab yang memaksa yang tak dapat dielakkan;
- c. tindakan itu tanpa izin dan persetujuan dari pihak lain;
- d. perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu paling sedikit 2 (dua) tahun ³⁰).

Dalam mempertimbangkan permintaan cerai dengan alasan meninggalkan pihak lain, sesuatu hal yang mesti dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan terhadap alasan tersebut harus ditentukan faktor-faktor :

- a. apa sebab terjadi peristiwa itu;
- b. di pihak siapa letaknya kesalahan yang menjadi sebab istri atau suami meninggalkan tempat kediaman bersama

(meninggalkan pihak yang lain) tersebut;

c. gugatan dengan sendirinya gugur apabila sebelum ada putusan yang meninggalkan tempat kediaman kembali dengan suka rela³¹⁾.

3. Alasan perceraian huruf c (Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung)

Yang dimaksud dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, adalah hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, setelah perkawinan berlangsung. Sebab sebagaimana yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Pidana -asas praduga tak bersalah- bahwa siapapun harus dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan yang pasti.

Dalam pemeriksaan perceraian karena alasan mendapat hukuman penjara, maka syarat untuk diterimanya alasan tersebut adalah :

- a. hukuman yang dijatuhkan paling rendah 5 (lima) tahun penjara;
- b. putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. telah ada keterangan dari Pengadilan, yang menjelaskan bahwa putusan pidana tersebut telah benar mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. putusan tersebut dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung antara suami istri³²⁾.

Adapun rasio dari alasan perceraian huruf c ini; menurut Riduan Syahrani adalah, bahwa :

"..... untuk menjaga dan melindungi pihak lain yang tidak dihukum, jangan sampai segala kepentingannya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dikorbankan lantaran perbuatan kesalahan pihak lain yang dihukum dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat" 33).

4. Alasan perceraian huruf d (Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain)

Adalah sudah sepantasnya jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya dijadikan alasan perceraian oleh pembuat undang-undang. Sebab kekejaman atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam keluarga (rumah tangga), merupakan suatu pertanda hubungan mereka tidak lagi dijalin oleh perasaan cinta dan kasih sayang, yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Masalahnya disini, dalam keadaan bagaimanakah kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dikatakan membahayakan pihak lain? Untuk menjawab persoalan ini, M. Yahya Haharap mengatakan bahwa :

"Sesuatu itu kekejaman atau penganiayaan yaitu sesuatu itu baru dapat dijadikan alasan mutlak untuk minta cerai, harus kekejaman itu sedemikian luar biasanya (excreme cruelty) atau kekejaman di luar batas perlakuan kemanusiaan (cruel and inhuman treatment) ataupun kekejaman dan perlakuan yang biadab (cruel and barbarous treatemant) atau kekejaman terhadap fisik (physical cruelty), yakni kekejaman dan penganiayaan berat terhadap jasmani.



Sedangkan yang dimaksud sebagai kekejaman yang dapat membahayakan, yaitu kekejaman yang meliputi mental yang berupa penghinaan dan penistaan yang melampaui batas. Dalam hal ini membahayakan mental yang bersangkutan hingga kekejaman itu tidak merupakan ancaman fisik saja, tetapi juga kekejaman yang mengancam dan membahayakan phisis" 34).

Jadi kekejaman atau penganiayaan yang dimaksud tidak saja yang membahayakan jasmani, akan tetapi juga yang membahayakan mental/rohani. Penafsiran yang seperti ini juga dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam salah satu ketentuan yang termuat pada Peraturan Pemerintah No. 45/1990, yakni dalam ayat (6) baru yang merubah ketentuan ayat (5) pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10/1983, disebutkan "..... melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin".

Karena kekejaman atau penganiayaan sifatnya kasuistik, maka sebaiknya ada visum et repertum dari dokter atau berupa keterangan saksi ahli kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan dan dari pihak lain yang diperlakukan dengan kejam atau dianiaya 35). Selain itu juga perlu didengar keterangan dari orang yang melihat dan atau mendengar secara langsung kekejaman atau penganiayaan tersebut 36).

5. Alasan perceraian huruf e (Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri)

Alasan ini dicantumkan dalam undang-undang sebagai alasan perceraian dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai segala kepentingan salah satu pihak dikorbankan karena sesuatu sebab yang menimpa pihak lain³⁷⁾. Penjelasan lebih lanjut tentang alasan ini akan diuraikan dalam bab III.

6. Alasan perceraian huruf f (Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga)

Suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri di dalam suatu perkawinan akan membuat perkawinan itu menjadi tidak bahagia, bahkan mungkin akan menimbulkan kehancuran. Dan adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bermacam-macam sebabnya. Namun untuk pembahasan lebih terinci terhadap perseolalan ini, dapat dilihat pada bab III skripsi ini.

II. Bentuk-bentuk dan Tatacara Perceraian

Tentang tatacara perceraian dalam Undang-Undang No. 1/1974 ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1973 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama (selanjutnya disingkat Peraturan Menteri Agama No. 3/1973) di dalam pasal 28 dan 29. Dan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1983 yang lebih bersifat administratif³⁸⁾.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian ada dua macam atau bentuk, yaitu :

1. Cerai Thalak;
2. Cerai Gugat.

Dalam hal cerai thalaq dan cerai gugat, keduanya harus menggunakan alasan-alasan atau alasan sebagaimana yang termuat dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974, yang kemudian diulangi kembali dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975.

II.2.1 Cerai Thalak

Istilah cerai thalaq disebut dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, sebagai lembaga perceraian pada perkawinan yang diselenggarakan menurut Agama Islam yang dipergunakan oleh suami untuk menceraikan istrinya. Penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 menyebutkan bahwa : "Pasal ini berikut pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak".

Menurut Undang-Undang No. 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975, cerai thalaq hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan alasan-alasan atau alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1/1974 yang berbunyi sebagai berikut :

- "(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- (2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri".

Adapun tatacara perceraian dalam bentuk cerai thalaq diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan diatur lebih lanjut dalam pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama No. 3/1975, yang urutannya adalah sebagai berikut :

- (1) suami yang hendak menjatuhkan thalaq, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu;
- (2) Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu;
- (3) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud thalaq itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- ~~S~~(4) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk thalaq, maka diada-

kan sidang untuk menyaksikan thalaq dimaksud;

- (5) Suami mengikrarkan thalaqnya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya istri atau kuasanya dan menandatangani surat ikrar tersebut;
- (6) Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan thalaqnya, Ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan tentang terjadinya thalaq rangkap empat, helai pertama beserta ikrar thalaq dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan Pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama;
- (7) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Surat Keterangan tentang terjadinya thalaq datang ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Thalaq;
- (8) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai surat keterangan dimaksud ayat (6) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.

Perlu ditambahkan bahwa perceraian -dalam bentuk cerai thalaq- terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9/1975).

II.2.2 Cerai Gugat

Perceraian dalam bentuk cerai gugat dikemukakan oleh

K. Wantjik Saleh, bahwa :

"Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan" 39).

Adapun menurut Riduan Syahrani, adalah bahwa :

"Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian dengan suatu putusan Pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak (suami atau istri)" 40).

Gugatan perceraian dalam bentuk cerai gugat dapat diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam maupun oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain Agama Islam (penjelasan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9/1975).

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan gugatan :

- Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat;
- Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar

negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

- Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan di tempat penggugat.

b. Pemanggilan :

- Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali diadakan persidangan;
- Yang melakukan panggilan tersebut adalah juru sita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (pengadilan Agama);
- Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat;
- Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media

lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua;

- Apabila tergugat berdiam di luar negeri, pemanggilannya melalui perwakilan Perwakilan Indonesia setempat.

c. Persidangan :

- Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu;
- Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan;
- Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan;
- pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian :

- Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik sebelum maupun selama persidangan se-

belum gugatan diputuskan;

- Apabila terjadi perdamaian, maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian;
- Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan :

- Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka;
- Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan;
- Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam, perceraian dianggap terjadinya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat.

DAFTAR CATATAN BAB II

- 1). W.J.S. Foerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, hal. 200.
- 2). Kamal Mukhtar, 1987, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 156.
- 3). E. Mustofa AF, 1987, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Kota Kembang, Yogyakarta, hal. 174.
- 4). R. Subekti, 1983, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Pt. Inter-masa, Jakarta, hal. 42.
- 5). Harlen V. Sinaga, Perceraian Perawai Negeri Sipil, Media Indonesia, 22 Maret 1990.
- 6). Happy Marpaung, 1983, Masalah perceraian, Alasan dan Akibatnya, Tonis, Bandung, hal. 15-16.
- 7). H.M. Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 93.
- 8). M. Iahya Harahap, 1975, pembahasan hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, CV. Zanir Trading Co, Medan, hal. 134.
- 9). R. Sardjono, 1977, Kedudukan Wanita Menurut Undang-Undang perkawinan, Majalah Hukum dan pembangunan, nomor 4 Tahun VII, hal. 200.
- 10). Kamal Mukhtar, op cit, hal. 158.
- 11). H.M. Djamil Latif, op cit, hal. 32.
- 12). I b i d.
- 13). Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, Al Quran dan Terjemannya, CV. Tona Putra, Semarang, hal. 123.
- 14). I b i d, hal. 143.
- 15). I b i d, hal. 123.
- 16). I b i d.
- 17). M. Juzmi Hakim, Ketua pengadilan Agama Klas I A Ujung pandang, wawancara tanggal 1 Nopember 1991.

- 18). H.M. Djamil Latif, op cit, hal. 35.
- 19). Departemen Agama Republik Indonesia, op cit, hal. 945.
- 20). I b i d, hal. 55.
- 21). H.M. Djamil Latif, op cit, hal 34.
- 22). BPK pusat, 1990, perceraian apa Saja Masalannya?, Ma-
jalah Nasehat perkawinan dan Keluarga, No. 211
Tahun XVII, hal. 2.
- 23). Kamal Mukntar, op cit, hal. 158.
- 24). Riduan Syahrani, 1986, perkawinan dan perceraian bagi
pegawai Negeri Sipil, PT Media Sarana Press,
Jakarta, hal. 51.
- 25). I b i d, hal. 52.
- 26). M. Yahya Harahap, op cit, hal. 137.
- 27). I b i d, hal. 137-138.
- 28). Lili Rasjidi, 1983, Alasan perceraian Menurut undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Hal. 17.
- 29). I b i d.
- 30). M. Yahya Harahap, op cit, hal. 140.
- 31). I b i d, hal. 142.
- 32). M. Yahya Harahap, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara
Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun
32). 1989), Pustaka Kartini, hal. 260.
- 33). Riduan Syahrani, op cit, hal. 54.
- 34). M. Yanya Harahap, op cit, hal. 143.
- 35). Riduan Syahrani, op cit, hal. 55.
- 36). I b i d.
- 37). I b i d.
- 38). I b i d. hal. 58.
- 39). Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-
Undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Ta-



BAB III

PERCEKOKAN DAN CACAT BADANI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Undang-Undang No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9/1975) telah menetapkan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan undang-undang. Selain itu, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini termuat dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1/1974 yang menegaskan bahwa :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Kemudian dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974 dan diulangi kembali di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dua diantara keenam alasan yang disebut di atas akan dipaparkan lebih lanjut dalam bab ini. Kedua alasan tersebut adalah :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan
2. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Perlu ditambahkan bahwa akibat perceraian karena didasarkan pada kedua alasan ini, juga dibahas disini.

III. 1 Percekcokan Sebagai Alasan Perceraian dan Akibatnya
Yang melatari terjadinya perselisihan dan pertengkar-

an (percekcokan) diantara suami istri, penyebabnya tidak terbatas¹⁾. Tetapi pada umumnya dalam kehidupan suami istri percekcokan disebabkan beberapa faktor yang utama, yaitu :

- a. perselisihan yang menyangkut keuangan, dimana istri yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri. Pertengkaran tentang masalah keuangan merupakan penyebab percekcokan suami istri, yang menjadikan kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan dan kehilangan keharmonisan, dan hal inilah yang paling sering menjadi penyebabnya²⁾;
- b. faktor berlainan agama atau soal kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, dimana yang satu berkeinginan untuk memaksakan kehendaknya kepada yang lainnya supaya mengikuti aturan atau keyakinan yang dianutnya, begitu pula sebaliknya . Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang, L. J. Soeprapto, bahwa :

Pengalaman kami dalam menangani suatu gugatan perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri, salah satu penyebabnya adalah karena salah satu pihak memaksakan keyakinan agamanya kepada pihak lain. Hal ini terjadi bila diantara mereka sebelum perkawinan berbeda agama, kemudian masuk pada agama salah seorang diantara suami/istri. Lalu setelah mereka kawin, ia kembali kepada agamanya semula dan memaksakan agar suami/istrinya ikut pada agama atau keyakinannya" 3).

- c. faktor hubungan seksuil. Hal inipun bisa membawa konflik yang tajam dalam kehidupan suami istri. Penolakan dari

salah satu pihak untuk melakukan hubungan kelamin tanpa alasan, sudah pasti akan membawa pertengkaran yang tak akan berakhir. Juga termasuk dalam hal ini pertengkaran akibat dari kelakuan homoseksuil atau lesbian. Kelakuan-kelakuan demikian akan melahirkan bibit kebencian yang akan membawa pertengkaran yang tidak dapat didamalkan, kecuali pelakunya berubah. Tetapi hal itu akan selalu menjadi alasan yang menimbulkan pertengkaran diantara mereka. Sebab secara kejiwaan hal itu akan membawa akibat penolakan untuk melakukan hubungan seksuil yang normal 4).

d. cara mendidik anak-anak dapat pula menjadi faktor penyebab pertengkaran, begitu pula akibat pengaruh keluarga 5).

Bila semua hal yang dikemukakan di atas telah membawa akibat pertengkaran diantara suami istri, sehingga tidak lagi dapat diharapkan membawa kerukunan diantara mereka berdua, maka lebih baik perkawinan itu diputuskan dengan perceraian. Dan inilah rasio mengapa pembuat undang-undang menetapkan perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) sebagai alasan perceraian. Sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara suami istri membuat rumah tangga laksana neraka dunia, jauh dari rasa ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan, yang justru merupakan/menjadi tujuan daripada perkawinan 6).

Berkaitan dengan uraian di atas, Lili Rasjidi yang ju-

ga membahas masalah alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri mengemukakan bahwa :

"..... suatu pertengkaran yang terus menerus antara suami istri di dalam suatu perkawinan akan membuat perkawinan itu menjadi tidak bahagia bahkan mungkin akan menimbulkan kehancuran. Daripada terjadi hal terakhir ini nampaknya perceraian merupakan jalan keluar untuk menyelesaikannya" 7).

Bila perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dikaitkan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya, maka pada garis besarnya menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Akibat Perceraian Terhadap Suami Istri;
2. Akibat Perceraian Terhadap Anak-Anak yang Belum Dewasa;
3. Akibat Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan (Harta Bersama).

III.1.1 Akibat Perceraian Terhadap Suami Istri

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka hubungan suami istri menjadi hapus, kecuali bilamana Pengadilan menetapkan bahwa kepada bekas suami diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya. Dasar hukum yang menetapkan bahwa kepada bekas suami dapat diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya terdapat dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1/1974. Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan, bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu ke-

wajiban bagi bekas istrinya". Ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1/1974 dipertegas lagi dalam pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9/1974.

Kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban (nafkah zahir)⁸⁾ kepada bekas istrinya sifatnya hanyalah fakultatif⁹⁾. Sebab di dalam dua ketentuan yang sudah disebutkan (pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1/1974 dan pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9/1975), pemberian nafkah zahir oleh bekas suami bukanlah suatu keharusan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa :

"..... kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah zahir kepada bekas istrinya sifatnya fakultatif, artinya Pengadilan "boleh" atau "dapat" membebaskan kewajiban pada bekas suami untuk menyantuni bekas istrinya" 10).

Ukuran nafkah zahir jika Pengadilan menetapkan/membebaskan kewajiban kepada bekas suami tersebut adalah paling sedikit meliputi kebutuhan pokok bagi manusia, yang meliputi : perbelanjaan sehari-hari (kebutuhan untuk makan), pakaian, pengobatan dan tempat tinggal¹¹⁾. Namun sekalipun kewajiban tersebut paling sedikit meliputi kebutuhan pokok bagi manusia, tetapi nafkah zahir yang dibebankan kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, tetap ditentukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan bekas suami.

Pengaturan yang lebih terinci tentang pemberian nafkah zahir terhadap bekas istri, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Per-

cerailan bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah No. 10/1983) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 (selanjutnya disingkat Peraturan Pemerintah No. 45/1990). Di dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10/1983 ditegaskan bahwa :

- *J" (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu;
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi".

Ketentuan dalam pasal 8 di antara ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 10/1983 diubah oleh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45/1990 dan disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, sehingga - berbunyi :

- "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Begitu pula ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 10/1983 diubah oleh ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah No. 45/1990 dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan perjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Dengan demikian khusus bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang bercerai karena alasan perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) dan atas kehendaknya, maka ia wajib menyerahkan sepertiga dari bagian gajinya kepada istrinya bila mereka mempunyai anak atau anak-anak. Bila mereka tidak mempunyai anak, maka seperdua bagian gajinya harus diserahkan kepada bekas istrinya. Sebaliknya istri tidak berhak untuk memperoleh bagian gaji suaminya, bila perceraian itu terjadi karena kehendaknya dan karena alasan perselisihan dan pertengkaran (percekcokan).

Sebagai tambahan dari uraian tentang akibat perceraian terhadap suami istri, adalah bahwa pada dasarnya dengan terjadinya perceraian, kedua belah pihak berhak untuk melakukan perkawinan baru dengan pihak/orang lain. Kecuali



Kecuali bagi bekas istri berlaku jangka waktu tunggu untuk dapat melakukan perkawinan baru dengan lelaki lain (pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 1/1974).

Pada dasarnya ditetapkannya jangka waktu tunggu kepada bekas istri untuk dapat melakukan perkawinan baru dengan lelaki lain, adalah dimaksudkan untuk menghindarkan kekacauan dalam soal keturunan. Sebab jika tidak ada jangka waktu tunggu bisa saja terjadi seorang wanita (bekas istri) yang baru bercerai ternyata sedang hamil, lantas terus kawin dengan lelaki lain, maka dalam hal ini akan timbul kesulitan dalam menentukan status anak dalam kehidupan masyarakat 12).

Adapun jangka waktu tunggu bagi seorang janda yang putus perkawinannya karena perceraian adalah :

- a. bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
- b. bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. bagi janda yang hamil, waktu tunggu sampai melahirkan.

III.1.2 Akibat Perceraian Terhadap Anak-anak yang Belum Dewasa

Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No. 1/1974 menetapkan bahwa akibat putusnya perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dari penegasan ketentuan seperti disebutkan di atas, nyatalah bahwa sekalipun orang tua telah bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak atau anak-anaknya. Bahkan kewajiban itu berlangsung secara kontinyu¹³⁾ (terus menerus) sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri/mandiri (pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974). Dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak bukan asal dipelihara dan dididik begitu saja, tetapi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya (pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 1/1974).

Begitu pula kekuasaan orang tua tidak hapus terhadap anak-anaknya bila mereka bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya berlangsung sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali kekuasaan orang tua itu dicabut karena ia sangat melalaikan kewajibannya atau karena ia berkelakuan buruk sekali (pasal 47 ayat 1 dan pasal 49 ayat 1 sub a dan b Undang-Undang No. 1/1974).

Adapun arti memelihara dan mendidik yang harus dilaku-

kan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa :

"Memelihara berarti bahwa :

- a. orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi - kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuanya;
- b. tanggung jawab pemeliharaan yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat "kontinyu" (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri" 14).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa :

- "b. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya berarti : memberi pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai landasan jalan hidup dan penghidupannya setelah dia lepas dari tanggung jawab orang tuanya" 15).

Tentang siapa yang berhak untuk memelihara dan mendidik anak-anak setelah orang tuanya bercerai, hal itu tergantung pada hasil mufakat kedua orang tua tersebut. Yang jelas bahwa pada pokoknya kedua orang tua mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah mereka bercerai. Namun bilamana mereka berselisih tentang penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang akan menentukannya, dengan mempertimbangkan kepentingan si anak (pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1/1974). Kriteria kepentingan si anak inilah yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menentukan kepada siapa penguasaan anak itu - diberikan. Pertimbangan yang harus diambil oleh Pengadilan

dalam menetapkan kepada siapa penguasaan anak itu diberikan adalah :

- a. faktor-faktor yang menyangkut keadaan individu dari si pemelihara serta anak yang mau dipelihara;
- b. faktor kesalahan siapa yang menjadi sebab terjadinya perceraian;
- c. faktor lingkungan dan kelakuan yang akan memelihara anak tersebut;
- d. faktor kemampuan memberi kesempatan yang baik dan menyenangkan ditinjau dari segi sosial ekonomi pemeliharaan, umur anak-anak, jenis kelamin anak-anak, serta kasih sayang yang timbal balik antara orang tua dan anak-anak, begitu pula sebaliknya ¹⁶⁾.

Pada umumnya -dan sering terjadi dalam praktek- anak-anak yang masih kecil, pemeliharaannya diserahkan kepada si ibu. Pertimbangannya seperti dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa :

- "a. bahwa apabila anak-anak akibat perceraian itu masih kecil yang benar-benar lagi memerlukan belaian yang lemah lembut dan kasih sayang dengan perawatan yang penuh ketabahan, adalah lebih serasi jika pemeliharaannya itu diberikan kepada si ibu demi kepentingan anak itu ditinjau dari segi kemanusiaan. Apalagi anak tersebut masih menyusui ataupun masih berumur 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun, adalah sesuatu yang sangat menyayat hati nurani kemanusiaan untuk memisahkan anak - dengan ibu dalam keadaan pemisahan hidup bukan karena pemisahan disebabkan meninggal;
- b. pada umumnya ibu lebih terikat pada tempat kediaman dibandingkan dengan ayah yang setiap pagi sampai petang hampir sibuk di luar rumah, sehingga pencurahan kasih sayang tidak sepenuhnya diberikan oleh ayah, sedangkan ibu lebih banyak

tinggal di rumah bersama anak yang menyebabkan pemeliharaan dan ikatan kasih sayang itu setiap saat berlangsung timbal balik antara anak dengan ibu" 17).

Namun perlu diingatkan kembali, bahwa sekalipun pertimbangan dari segi kemanusiaan si anak yang masih kecil sangat memerlukan belaian kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu, akan tetapi jika ternyata moral si ibu tidak sesuai sebagai pemelihara dan pendidik yang baik, maka tidaklah pantas jika penguasaan atau pemeliharaan itu diserahkan padanya. Sebab sudah dapat dipastikan ia akan melalaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Karena itulah pengadilan dalam menetapkan kepada siapa penguasaan anak itu diberikan, pertimbangan beberapa faktor seperti telah disebutkan di muka harus diambil oleh Pengadilan. Agar pemeliharaan dan pendidikan si anak benar-benar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

III.1.3 Akibat Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan (Harta Bersama)

Menurut ketentuan yang tertuang dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1/1974 ditetapkan, bahwa :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan penegasan ketentuan di atas, jika diperinci tentang



harta benda perkawinan, ternyata meliputi

- a. harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh dalam perkawinan;
- b. harta bawaan dari masing-masing suami istri, yakni harta yang dimiliki oleh suami/istri sebelum mereka terikat dalam perkawinan;
- c. harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan, berupa hadiah atau warisan. Harta benda ini berada di bawah penguasaan suami istri, kecuali jika mereka menentukan lain.

Sesuai dengan penegasan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1/1974 dapat diketahui bahwa asas utama dari harta bersama adalah, segala milik yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta pencaharian bersama, atau harta bersama ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan kehidupan keluarga¹⁸⁾. Jadi syarat untuk terwujudnya harta bersama ialah bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan. Hal itu berarti tidak dipersekalikan siapa yang mencari harta tersebut, apakah suami atau istri.

Namun untuk melengkapi uraian tentang harta bersama ini, ada baiknya jika dipaparkan pula beberapa yurisprudensi yang akan memperlihatkan sampai di mana arti harta bersama dalam praktek :

- a. semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama per-

- kawinan sekalipun harta atau barang terdaftar atau di-
atas namakan salah seorang suami atau istri. Harta atas
nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama
(Mahkamah Agung, tanggal 30 Juli 1974 No. 808 K/Sip/1974);
- b. kalau harta itu diusahai dan telah dialih namakan atas
nama adik suami, jika harta yang demikian itu dapat di-
buktikan sebagai hasil yang diperoleh selama masa per-
kawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta ber-
sama suami istri (Mahkamah Agung, tanggal 23 Mei 1973
No. 1031 K/Sip/1972);
- c. harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian
bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta
bersama tersebut. Sebab yang menjadi prinsip adalah asal
harta itu terbukti diperoleh selama perkawinan (Mahkamah
Agung, tanggal 7 Nopember 1956 No. STK./Sip/1956);
- d. harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah ter-
jadi perceraian dianggap harta bersama suami istri, ji-
ka biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang ter-
sebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perka-
winan (Mahkamah Agung, tanggal 5 Mei 1970 No. 8033 K/
Sip/1970);
- e. harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri di tem-
pat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta
bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama
perkawinan (Mahkamah Agung, tanggal 5 Mei 1971 No.
803 K/Sip/1970);

f. barang termasuk harta bersama suami istri :

- segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu;
- segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai (Mahkamah Agung, tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970);

g. mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, maka penentuan harta bersama dapat diambil batas garis pemisah, yaitu :

- segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut;
- harta bersama yang ada antara suami dengan istri kedua ialah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada di antara istri pertama dengan suami adalah hak mutlak mereka. Istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak untuk menikmati dan memilikinya. Harta bersama istri kedua ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri;
- jika istri pertama dengan suami hidup dalam suatu rumah kediaman sendiri, demikian juga istri kedua hidup

dalam rumah tangga sendiri dengan suami, maka harta bersama suami dan istri pertama adalah harta pada tempat kediaman suami dengan istri pertama, begitu pula sebaliknya, harta bersama suami dengan istri kedua adalah harta pada tempat kediaman suami dengan istri kedua (Mahkamah Agung, tanggal 11 Maret 1971 No. 454/1970);

- h. jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama. Bila istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka harta bersama antara suami yang telah meninggal dunia dengan istri tadi tetap terpisah, dan yang berhak untuk mewarisinya adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan suami yang meninggal dengan istri tadi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan suami kedua, tidak berhak untuk mewarisinya. Sebaliknya anak-anak dari perkawinan pertama berhak untuk menikmati harta bersama dari perkawinan kedua. Begitu pula sebaliknya jika istri yang meninggal dunia, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut 19).

Dengan uraian seperti dikemukakan di atas, nyatalah betapa luasnya pengertian dari harta bersama dalam suatu perkawinan. Sehingga sekalipun harta tersebut telah dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi jika dapat dibuktikan bahwa harta tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawin-

an, maka tetap dianggap sebagai harta bersama.

Mengenai penggunaan dari harta benda perkawinan dapat disebutkan bahwa, untuk harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1/1974). Ini berarti suami dapat bertindak atau menggunakan harta bersama setelah ada persetujuan istri, begitu pula sebaliknya, istri dapat bertindak atau menggunakan harta bersama setelah mendapat persetujuan suami. Sedangkan untuk penggunaan harta bawaan dari masing-masing pihak, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya (pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974).

Kemudian jika suami istri bercerai, maka harta bersama yakni harta yang diperoleh selama perkawinan, diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37 Undang-Undang No. 1/1974). Sedangkan yang dimaksudkan dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (penjelasan pasal 37 Undang-Undang No. 1/1974). Dengan demikian jika terjadi perceraian, maka harta bersama yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, bagiannya adalah sebagai berikut :

- a. dilakukan berdasar hukum agama, jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata-cara perceraian;
- b. dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masya-

rakat yang bersangkutan;
c. atau hukum-hukum lainnya²⁰⁾.

Dengan kata lain, bila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama didasarkan kepada kesadaran hukum atau hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat-dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada²¹⁾.

Hal itu berarti jika perkawinan dan perceraian dilakukan menurut Agama Islam, maka pembagian harta bersama sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 1/1974, harus dilakukan menurut Agama Islam. Begitu pula jika perkawinan dan perceraian dilakukan menurut Agama Kristen (protestan), maka pembagian harta bersama harus dilakukan menurut Agama Kristen (Protestan).

III.2 Cacat Badani Sebagai Alasan Perceraian dan Akibatnya

Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian -sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 1/1974 juncto pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9/1975- adalah : salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Pembuat undang-undang tidak memberikan apa-apa tentang apa yang dimaksud cacat badan atau penyakit, kecuali hanya menyatakan "cukup jelas" terhadap alasan ini²²⁾. Namun sekalipun pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan terhadap alasan cacat badan atau penyakit ini, tetapi berdasarkan penegasan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah

No. 9/1975, dapat diketahui bahwa ciri utama dari cacat badan atau penyakit yang dimaksud adalah yang menyebabkan si penderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sehingga penyakit seperti ketidak upaya (impotensi), penyakit kusta, sakit ingatan atau gila, dan penyakit lainnya yang menyebabkan harus diasingkan untuk waktu lama, termasuk dalam pengertian penyakit yang menyebabkan si penderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri ²³⁾. Sedangkan kelumpuhan total, kebutaan dan lain-lain yang menghambat usaha para pihak untuk mencari nafkah, termasuk dalam pengertian cacat badan seperti yang dimaksudkan oleh pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9/1975 ²⁴⁾.

Perlu ditambahkan, bahwa tidak ditentukannya secara terbatas apa yang dimaksudkan dengan cacat badan atau penyakit oleh pembuat undang-undang, sebab sewaktu-waktu dapat muncul penyakit baru di dalam kehidupan manusia yang menyebabkan si penderita tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri sebagaimana mestinya ²⁵⁾.

Telah dikatakan pada pembahasan sebelumnya -bab II- bahwa rasio ditetapkannya cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian oleh pembuat undang-undang, adalah dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan salah satu pihak dikorbankan karena sesuatu sebab yang menimpa pihak lain ²⁶⁾.

Untuk pemeriksaan gugatan perceraian dari suami atau

istri karena alasan cacat badan atau penyakit, maka menurut Lili Rasjidi bantuan atau penjelasan dari seorang ahli kedokteran sangat bermanfaat bagi hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara yang ditanganinya²⁷⁾.

Tampaknya doktrin hukum yang mengajarkan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan cacat badan atau penyakit, maka bantuan para ahli kedokteran sangat bermanfaat bagi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, telah diwujudkan dalam undang-undang. Hal itu ternyata dengan dicantulkannya pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 7/1989) yang menegaskan, bahwa :

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter".

Penegasan undang-undang ini (Undang-Undang No. 7/1989) agar pada gugatan cerai yang didasarkan atas alasan cacat badan atau penyakit, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter, bertujuan agar hakim mendapat gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau penyakit yang diderita oleh tergugat, dan dari fakta keterangan dokter hakim dapat menilai apakah cacat atau penyakit yang diderita oleh tergugat bersifat permanen atau temporer²⁸⁾. Sejalan dengan uraian ini, L. J. Soeprapto, salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang, menegaskan pula bahwa :

"Bila pihak penggugat mendalilkan bahwa pihak tergugat menderita cacat badan atau penyakit, maka hakim dapat memerintahkan kepada tergugat agar memeriksakan diri kepada dokter ahli, untuk menentukan apakah benar tergugat mengidap penyakit seperti yang didalilkan penggugat. Dengan hasil pemeriksaan dokter itu, hakim dapat mengetahui dengan pasti sampai dimana pengaruh penyakit atau cacat badan yang diderita oleh tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dan apakah penyakit atau cacat badan tersebut menyebabkan tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga" 29).

Bahkan menurut Ketua Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang, M. Juzmi Hakim, bahwa :

"Bila hakim meragukan hasil pemeriksaan dokter atas diri tergugat karena kemungkinan dokter yang memeriksanya adalah keluarganya, atau karena hasil pemeriksaan tersebut belum jelas bagi hakim, maka untuk menghilangkan keraguan tersebut hakim dapat memerintahkan kembali kepada tergugat agar memeriksakan diri kepada dokter lainnya" 30).

Karena itulah dalam menangani gugatan perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit, hakim dituntut untuk berhati-hati dalam memutuskannya. Sebab masalahnya tidak hanya harus dilihat dari satu segi saja, akan tetapi beberapa segi yang sifatnya sangat kompleks, yakni segi ekonomi, kejiwaan, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dan sebagainya 31).

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil pria, alasan bahwa istri mendapat cacat badat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak dapat dijadikan dalil perceraian (pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10/1983). Larangan ini berdasarkan asas hukum *lex posteriori dorogat legi priori*, yakni hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, yang tidak membenarkan

lagi alasan cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagai alasan perceraian, seperti yang diatur dalam pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9/1975.

Tentang mengapa alasan cacat badan atau penyakit tidak dapat dijadikan alasan perceraian, secara tegas tidak ditemukan jawabannya dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No.10/1983³²⁾. Hanya pada penjelasan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10/1983 ditemukan jawabannya, yakni :

"Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Namun demikian seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu - izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristri lebih dari seorang".

Jadi pada dasarnya -menurut Peraturan Pemerintah No. 10/1983- seorang Pegawai Negeri Sipil pria tidak dibenarkan menceraikan istrinya atas dasar alasan cacat badan atau penyakit, adalah karena hal itu tidak memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat, sedangkan seorang Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk menjadi contoh teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk da-

lam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga (konsideran menimbang: huruf b Peraturan Pemerintah No. 10/1983).

Adapun menurut V. Harlen Sinaga, adalah bahwa :

"..... cacat badan atau penyakit tidak dapat dijadikan alasan perceraian, karena perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara dua insan, sehingga mereka harus memegang teguh janji tersebut" 33).

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa :

"Juga cacat badan atau penyakit yang diakibatkan suatu musibah tidak dapat dijadikan alasan hukum - perceraian, karena musibah itu sama sekali tidak dikehendaki kedua belah pihak. Analog dengan argumen di atas, dalam bentuk perjanjian perdata dijumpai keadaan memaksa yang dapat membebaskan si korban (yang kena musibah) dari pertanggung jawaban hukum" 34).

Berdasarkan paparan seperti dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian atas dasar alasan cacat badan atau penyakit, selain karena dianggap tidak memberikan contoh teladan bagi masyarakat khususnya dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, juga karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin yang harus dipegang teguh, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Disamping itu dalam perjanjian perdata dikenal keadaan memaksa atau keadaan di luar kemampuan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggung jawaban perdata (hukum). Keadaan ini jika dianalogikan dalam perkawinan, cacat badan atau penyakit adalah suatu musibah yang menimpa suami atau istri yang sama sekali tidak dikehendaki oleh suami istri tersebut.

Adapun akibat hukum dari perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit, pada pokoknya juga menyangkut tiga hal yaitu :

1. Akibat Perceraian Terhadap Suami Istri;
2. Akibat Perceraian Terhadap Anak-Anak yang Belum Dewasa;
3. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama.

Perlu disebutkan bahwa hal-hal yang telah diuraikan tentang akibat perceraian pada pembahasan perceraian sebagai alasan perceraian dan akibatnya, tidak akan diulangi lagi kecuali jika dianggap perlu. Sehingga penjelasan pada bagian ini saling melengkapi dengan pembahasan di muka tentang akibat perceraian karena alasan perceraian.

11.2.1 Akibat Perceraian Terhadap Suami Istri

Apabila ikatan perkawinan telah putus karena perceraian, maka pada dasarnya hubungan hukum antara bekas suami dan bekas istri telah hapus seluruhnya, kecuali apabila ada kewajiban alimentasi atau tunjangan nafkah bagi istri. Kewajiban alimentasi/tunjangan nafkah ada apabila pihak yang meminta perceraian dimenangkan atau dibenarkan oleh hakim (pengadilan) tidak mempunyai penghasilan yang cukup³⁵⁾. Dasar hukum yang menetapkan bahwa bekas suami dapat diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada bekas istrinya, terdapat dalam pasal 41 huruf c undang-undang no. 1/1974, yang menegaskan bahwa :

"c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

III.2.2 Akibat Perceraian Terhadap Anak-Anak yang Belum Dewasa

Pasal 41 huruf b undang-undang no. 1/1974 menetapkan, bahwa :

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dengan penegasan pasal 41 huruf b undang-undang no. 1/1974 nyatalah bahwa pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, diutamakan kepada bekas suami. Diutamakan pembebanan kewajiban alimentasi kepada bekas suami, menurut Lely niwan adalah bahwa :

"..... pengutamaan pembebanan alimentasi bagi anak-anak kepada ayah oleh undang-undang no. 1/1974 didasarkan/dipengaruhi oleh adat istiadat/kebudayaan - sistem kekerabatan patrilineal di mana tugas bapak menurut kebiasaan adalah sebagai pencari nafkah, kalau ibu mempunyai sendiri pencarian, maka ini sekedar membantu. ini sangat erat kaitannya dengan prestise si bapak" 36).

Kemudian dalam pasal 41 huruf a undang-undang no. 1/1974 diatur ketentuan bahwa :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Dengan memperhatikan bunyi ketentuan di atas, nampak

bahwa pemeliharaan anak-anak sesudah terjadi perceraian adalah menuju stelsel/sistem parental ³⁷⁾. Hal ini karena hukum memberi hak yang sama kepada kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan kepada anak-anak mereka sesudah perceraian; mereka berhak dan bertanggung jawab menyantuni/membiayai baik pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak tersebut ³⁸⁾.

Jika hukum memberi hak yang sama kepada kedua orang tua yang telah bercerai untuk memelihara anak-anaknya, sekarang timbul persoalan, siapa yang berhak untuk memelihara mereka, terutama anak-anak yang belum dewasa. Untuk menjawab persoalan ini ada baiknya jika disimak beberapa putusan pengadilan.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 April 1973 no. 5/1973 dan diperkuat oleh pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 1973 no. 205/1973 telah menetapkan bahwa pemeliharaan anak-anak diserahkan kepada penggugat (ibu). Hal ini karena anak yang menjadi sengketa bukan diasuh sendiri oleh tergugat (ayah), tetapi pengasuhnya dilakukan oleh pakcik tergugat, maka pengadilan berpendapat adalah lebih pantas anak tersebut diasuh oleh penggugat, sebagai ibu dari anak itu ³⁹⁾. Begitu pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 1971 no. 389/1971 dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1973 no. 1031/1972, yang menetapkan bahwa anak-anak yang masih berumur tujuh tahun pemeliharaannya harus diserahkan kepada

ibu (penggugat), sedang anak yang sudah berumur tujuh tahun ke atas diberi kebebasan untuk mengikuti salah seorang diantara kedua orang tuanya 40).

Pengadilan negeri Tebing Tinggi tanggal 23 Nopember 1972 no. 11/1972 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan ringgi medan tanggal 4 Juni 1973 No. 128/1973 yang menetapkan bahwa yang lebih berhak melakukan pemeliharaan anak-anak ialah ibu sampai anak-anak tersebut berumur 10 tahun 41).

Dari beberapa putusan di atas, terlihat kecenderungan bahwa pemeliharaan itu diserahkan pada ibu atas dasar pertimbangan kepentingan si anak 42).

III.2.3 Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Pasal 37 Undang-Undang No. 1/1974 mengatur bahwa : "Eila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Kemudian dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang No. 1/1974 dinyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-lukum lainnya".

Eagi mereka (suami istri) yang beragama Islam, apabila perkawinan mereka putus karena perceraian, baik karena cerai gugat atau cerai thalak, maka menurut M. Idris Ramulyo bahwa "harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri, menurut perimbangan yang sama". 43). Dalam praktek-pun harta bersama yang diperoleh suami istri dalam perkawinan dibagi dua apabila mereka bercerai. seperti dalam putusan pengadilan tinggi Agama Cabang

Bandung tanggal 19 Agustus 1982, Nomor 15/1982 yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 22 April 1982 nomor 109/1982, yang menetapkan bahwa: "harta pencaharian yang diperoleh selama mereka berada dalam hubungan perkawinan (harta bersama) itu dibagi, masing-masing sama banyaknya" 44). Begitu pula dengan penetapan pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Desember 1979 nomor 593/1979 tentang harta bersama antara Iis Dewi Budiningsih binti K.M.G. Atmodjo dengan Drs. Sudiyanto T.S. bin Pandji Djojo Setedjo, yang menetapkan bahwa "harta benda bersama antara pemohon dan termohon yang didapat selama masa perkawinan dibagi dua" 45).

bagi mereka yang tunduk pada KUH Perdata, apabila perkawinan mereka putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua, sebagaimana diatur dalam pasal 128 KUH Perdata yang menegaskan bahwa :

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh" 46).

Dengan demikian jika diperbandingkan antara ketentuan hukum Islam dan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata mengenai pembagian harta bersama bilamana suami istri bercerai, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menetapkan bahwa harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.

DAFTAR CATATAN BAB III

- 1). M. Yanya Harahap, 1975, pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, CV. Zahir Trading Co, medan, hal. 145.
- 2). I b i d, hal. 145-146, bandingkan sution usman Adji, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, hal. 64.
- 3). L. J. Soeprapto, Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang, wawancara tanggal 7 Oktober 1991.
- 4). M. Yanya Harahap, op cit, hal. 146, bandingkan Maftuh Ahnan, tanpa tahun, Kumakku Syurgaku, CV. Bintang Kemaja, Gresik, hal. 87-88.
- 5). M. Yanya Harahap, op cit, hal. 146.
- 6). Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PT. Media Sarana Press, Jakarta, hal. 56.
- 7). Lili Rasjidi, 1983, Alasan Perceraian Menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Alumni, Bandung, hal. 21.
- 8). M. Yanya Harahap, op cit, hal. 173.
- 9). I b i d, hal. 172.
- 10). I b i d.
- 11). I b i d.
- 12). I b i d, hal. 48.
- 13). I b i d, hal. 72.
- 14). I b i d, hal. 204.
- 15). I b i d, hal. 205.
- 16). I b i d, hal. 162.
- 17). I b i d, hal. 163-164.
- 18). I b i d, hal. 117.
- 19). I b i d, hal. 119-122.

- 20). I b i d, hal. 125.
- 21). I b i d.
- 22). Riduan Syahrani, op cit, hal. 51.
- 23). Lili Rasjidi, op cit, hal. 20.
- 24). I b i d.
- 25). Lili Rasjidi, 1990, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 201.
- 26). Riduan Syahrani, op cit, hal. 55.
- 27). Lili Rasjidi, op cit, hal. 202.
- 28). M. Yahya Harahap, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, hal. 263.
- 29). L. J. Soeprapto, op cit.
- 30). M. Juzmi Hakim, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang, wawancara tanggal 1 Desember 1991.
- 31). Riduan Syahrani, op cit, hal. 50.
- 32). V. Harlen Sinaga, Perceraian Pegawai Negeri Sipil, media Indonesia, tanggal 22 Maret 1990.
- 33). I b i d.
- 34). I b i d.
- 35). Lely Niwan, 1987, Diktat Hukum Perkawinan bagi Mereka yang tunduk pada K.U.H. Perdata, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, hal. 27.
- 36). I b i d.
- 37). M. Yahya Harahap, op cit, hal. 159.
- 38). I b i d.
- 39). I b i d, hal. 161.
- 40). I b i d.
- 41). I b i d.

- 42). I b i d, hal. 162.
- 43). M. Idris Kemulyo, 1990, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, IND-HILL-CO, Jakarta, hal. 219:
- 44). I b i d, hal. 220.
- 45). I b i d, hal. 122-123.
- 46). R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 49.

BAB IV

PENERAPAN KETENTUAN HURUF F DAN E PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DALAM PRAKTEK DI UJUNG PANDANG

Pada bab II telah dijelaskan pengertian, tujuan dan alasan-alasan perceraian. Juga telah dijelaskan bentuk-bentuk dan tatacara perceraian. Dan pada bab III telah dijelaskan pula tentang percekcoan dan cacat badani sebagai alasan perceraian dan akibat-akibatnya.

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan empat buah putusan Pengadilan mengenai perceraian yang didasarkan pada alasan percekcoan dan cacat badani atau penyakit. Dua putusan Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang, masing-masing terdiri atas satu putusan mengenai perceraian karena alasan percekcoan dan satu karena alasan cacat badani. Dan dua putusan Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang, yang juga terdiri atas satu putusan perceraian karena alasan percekcoan (*syiqaq*) dan satu karena alasan cacat badani.

IV. 1 Penerapan Ketentuan Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Putusan Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang Nomor : 173/G/1991 Tanggal 10 Juni 1991

Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (gugatan cerai) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

H. binti Dg.N., bertempat tinggal di Jalan Veteran Selatan No. 169 Kelurahan Mamajang Dalam

Kecamatan Mamajang Kotamadya Ujung
Pandang sebagai penggugat

L a w a n

L. bin Dg.D., bertempat tinggal di Kampung Lau Desa
Dengkang Mappakasunggu Kabupaten Taka-
lar sebagai tergugat

1. Posisi Kasus

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Ujung Pandang pada tanggal 2 Agustus 1983 berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan Imam Pembantu Kecamatan Mamajang No. 119/1/V/1983 tanggal 13 Mei 1991. Keduanya selama dalam ikatan pernikahan dikarunia seorang anak bernama I. bin L.. Pernikahan antara penggugat dengan tergugat hanya berlangsung hingga tahun 1991.

Pada kira-kira tahun 1984 terjadi cekcok antara penggugat dengan tergugat karena tidak ada lagi persesuaian paham diantara mereka. Hal itu dikarenakan tergugat sering marah-marah. Tergugat juga menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Puncak dari percekocokan mereka, terugta meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri tidak terpenuhi lagi. Keadaan inilah yang mendorong penggugat untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka.

2. Alasan Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat

Alasan yang melatari gugatan perceraian penggugat adalah :



- a. Bahwa kira-kira pada tahun 1984 senantiasa terjadi percekocokan antara penggugat dengan tergugat, disebabkan tergugat sering marah-marah karena tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain;
- b. Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- c. Penggugat tidak mendapatkan nafkah, baik lahir maupun batin dari tergugat sejak pisah tempat kediaman bersama;
- d. Penggugat sudah yakin, tidak mungkin lagi untuk kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kepada majelis hakim yang menangani perkara ini, ia mohon agar menjatuhkan putusan dengan amar :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menetapkan pusaka perkawinan penggugat dan tergugat.

Subsider :

- Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Adapun alat bukti yang diajukan penggugat untuk memperkuat dan membuktikan dalil gugatannya adalah berupa surat keterangan nikah dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kelurahan Mamajang Dalam No. 01/P3N/MD/V/91 tanggal 13 Mei 1991.

3. Jawaban Tergugat

Jawaban yang diajukan tergugat terhadap gugatan peng-

gugat adalah :

Dalam Konvensi

- a. Bahwa tergugat suka marah kepada penggugat karena ulahnya sendiri, yaitu acuh tak acuh kepada tergugat, walaupun tergugat baru pulang kerja dan pula penggugat merasa tidak puas atas penghasilan tergugat;
- b. Bahwa tergugat sering memukul penggugat karena suka mengomel bila tergugat terlambat pulang kerja, padahal tergugat adalah seorang sopir mobil;
- c. Bahwa tergugat tidak merasa bahagia lagi di dalam kehidupan rumah tangganya dengan penggugat, karena tidak ada lagi kecocokan dan selalu bertengkar;
- d. Bahwa tergugat mengucapkan taklik thalak sesaat setelah akad nikah dengan penggugat.

Dalam Rekonvensi

- a. Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :
 - sebuah rumah panggung tanpa tanah;
 - sebuah bupet;
 - sebuah dipan;
 - sepasang kursi model panda;
 - sebuah TV berwarna 17 inci merek Intel;
 - radio berikut amplifairnya;
- b. Bahwa semua harta bersama antara penggugat dalam rekonvensi dengan tergugat dalam rekonvensi akan diserahkan

kepada anaknya bernama I. bin L., kecuali rumah panggung tersebut;

- c. Bahwa penggugat rekonsvansi/tergugat dalam konvensi memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan supaya rumah panggung tersebut dibagi dua harganya apabila telah terjual.

Sedang jawaban tergugat dalam rekonsvansi terhadap gugatan penggugat dalam rekonsvansi adalah :

- a. Bahwa tergugat dalam rekonsvansi/penggugat dalam konvensi bersedia rumah tersebut dijual dengan ketentuan separuh harganya diserahkan kepada orang tuanya karena sebagian ramuan rumah tersebut adalah hak milik orang tuanya;
- b. Bahwa separuh dari harga rumah tersebut akan dibagi dua antara tergugat dengan penggugat dalam rekonsvansi sebagai harta bersama;

4. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim

Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- b. Bahwa berdasarkan pengakuan tergugat, terbukti bahwa penggugat sering dipukul oleh tergugat, dengan demikian salah satu syarat perceraian yang tercantum dalam naskah taklik thalak terpenuhi;
- c. Bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat selalu bertengkar karena tidak ada persesuaian paham lagi antara



kedua belah pihak, sehingga syarat perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 terpenuhi;

- d. Bahwa kedua belah pihak telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- e. Bahwa gugatan cerai penggugat harus diterima dan dikabulkan berdasarkan pendapat ahli hukum Islam di dalam Kitab Tanwirul qulub halaman 359, yang artinya berbunyi: "Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya thalak pada suatu syarat, maka thalaknya itu jatuh jika syarat tersebut ternyata adanya".

Dalam Rekonvensi

- a. Bahwa berdasarkan pengakuan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi telah terbukti bahwa antara kedua belah pihak terdapat harta bersama dan keduanya sepakat untuk dibagi dua dari separuh harga rumah sebagai harta bersama, oleh karenanya patut, wajar dan beresesuaian hukum kedua belah pihak mentaati isi persetujuan tersebut;
- b. Bahwa tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi dibebankan biaya perkara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim memutuskan dengan amar putusan :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu tergugat (L. bin Dg.D) kepada penggugat (H. binti Dg.N.) dengan pembayaran uang

iwadl dari penggugat Rp. 1000,- (seribu rupiah);

3. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi untuk menyerahkan seperdua dari rumah sebagai harta bersama kepada penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan pelelangan di depan umum, dan seperdua harganya diserahkan kepada penggugat dalam rekonvensi/tergugat dalam konvensi;
3. Membebaskan tergugat dalam rekonvensi/penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Tanggapan Penulis

Jika diperhatikan identitas para pihak, ternyata bahwa penggugat bertempat tinggal (beralamat, berdomisili) di Ujung Pandang. Sedangkan tergugat bertempat tinggal di Takalar. Bila asas umum : actor sequitur forum rei diterapkan, maka seharusnya gugatan penggugat diajukan pada Pengadilan Agama Takalar dan bukan pada Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang. Sebab yang berwenang untuk memeriksa perkara ini -sesuai asas actor sequitur forum rei- adalah Pengadilan Agama Takalar karena berada dalam kompetensi absolutnya.



Namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 7/1989, telah ditetapkan bahwa pada pemeriksaan cerai gugat asas umum "actor sequitur forum rei" yang mengajarkan "gugatan diajukan di Pengadilan tempat kediaman tergugat", dibalik dan dikecualikan ¹⁾. Dasar hukum yang menetapkan bahwa gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat terdapat di dalam pasal 73 Undang-Undang No. 7/1989, yang menegaskan bahwa :

- "(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat".

Jadi dengan demikian dalam pemeriksaan cerai gugat telah ditetapkan bahwa, aturan pokoknya ²⁾ adalah gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Namun bila terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka aturan pokok tersebut dikesampingkan, dan yang diberlakukan adalah aturan tambahan ³⁾. Keadaan-keadaan tertentu yang dimaksud, sehingga aturan tambahan yang diberlakukan adalah :

a. apabila istri (penggugat) pergi meninggalkan tempat ke-

diaman bersama tanpa isin suami (tergugat), maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat;

- b. bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- c. jika penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat⁴⁾.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pemeriksaan gugatan perceraian penggugat menjadi wewenang Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang.

Jika ditelaah perkara perceraian antara penggugat (E. binti Dg.N.) dengan tergugat (N. bin Dg.D.), maka yang melatarinya adalah cekcok diantara mereka berdua karena tidak ada lagi persesuaian paham sebagai suami istri. Menurut penggugat, penyebabnya adalah karena tergugat sering marah-marah. Tergugat juga menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut tergugat, penyebab cekcok diantara mereka karena ulah atau tingkah laku tergugat sendiri, yang acuh tak acuh kepada tergugat, walaupun tergugat baru kembali dari mencari nafkah (pekerjaan).

Penggugat juga sering dipukul oleh tergugat. Penyebabnya karena penggugat sering mengomel bila tergugat terlam-

bat pulang dari mencari nafkah, sementara penggugat tidak menyadari bahwa tergugat adalah seorang sopir mobil.

Jika demikian halnya maka yang menjadi alasan perceraian antara penggugat dengan tergugat adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975, yang berbunyi :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Alasan ini (percekcokan) untuk dapat diterima sebagai dalil perceraian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 berikut penjelasannya, harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) itu;
- b. sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Pengadilan (hakim) apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri itu;
- c. mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Bila penegasan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 berikut penjelasannya dikaitkan dengan putusan majelis hakim yang menangani perkara ini, terlihat bahwa putusan tersebut tidak memenuhi semua syarat yang telah di-

tetapkan. Untuk mengetahui dimana letak tidak terpenuhinya ketiga syarat tersebut, maka ada baiknya dibahas satu per satu syarat yang dimaksud.

Tentang telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, sebagai syarat pertama, telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan gugatan penggugat yang mendalilkan, bahwa "antara penggugat dan tergugat senantiasa terjadi cekcok, sebab tergugat sering marah-marah dan menuduh penggugat mempunyai hubungan dengan lelaki lain". Dan dalil yang dikemukakan oleh penggugat diakui oleh tergugat, namun alasan tergugat bahwa ia sering marah adalah disebabkan "ulah penggugat sendiri, yaitu acuh tak acuh kepada tergugat, walaupun tergugat baru pulang dari kerja dan pula penggugat merasa tidak puas atas penghasilan tergugat".

Kemudian syarat yang kedua, yaitu perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga suami istri. Syarat ini juga telah terpenuhi, sebab dari perselisihan dan pertengkaran mereka, tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Akibatnya hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami istri tidak lagi terlaksana. Bahkan penggugat tidak memperoleh lagi nafka dari tergugat, baik lahir maupun batin, sebagai akibat dari berpisahnya mereka dari tempat kediaman bersama. Dari keadaan seperti ini, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat

benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka (suami istri).

Dan syarat ketiga, yang juga harus dipenuhi untuk dikabulkannya suatu gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dipenuhi. Majelis hakim yang menangani perkara ini tidak mendengar/memanggil pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan tersebut mengandung cacat yuridis karena tidak memenuhi/mematuki ketentuan undang-undang. Pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan karena kelalaian mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri dianggap batal demi hukum, atau sekurang-kurangnya harus lagi diadakan pemeriksaan tambahan guna menyempurnakan kelalaian tersebut 5).

Jika diperiksa ketentuan yang termaktub dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7/1989, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri bila perceraian didasarkan atas alasan siqaaq (perselisihan dan pertengkaran), adalah suatu keharusan. Ketentuan ini pada prinsipnya sama dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9/1975 6).

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No.7/1989 menegaskan, bahwa :

"Apabila gugatan didasarkan atas alasan siqaaq (perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami

istri), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri".

Ketentuan di atas merupakan tatacara pemeriksaan perceraian yang didasarkan atas alasan siqaa disamping tunduk tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata lainnya. Sehingga jika ketentuan ini dikaitkan dengan putusan majelis hakim dalam perkara penggugat dan tergugat seperti sudah dikemukakan di muka- maka putusan tersebut sekurang-kurangnya harus diadakan pemeriksaan tambahan. Hal ini jika merujuk pada putusan Mahkamah Agung No.50K/AG/1980 tanggal 31 juni 1981. Kasus ringkas yang diputus tersebut adalah : istri menggugat suami berdasar alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Faktor penyebab perselisihan karena suami menuduh istri berzina. Disamping itu istri juga mengajukan alasan lain, bahwa suami sering memukul istri. Pengadilan Agama mengabulkan gugat atas pertimbangan bahwa suami telah melanggar "taklik thalak" dan menyatakan syarat taklik thalak telah terwujud. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama membatalkan dengan suatu pertimbangan yang benar-benar amat singkat dan tidak matang. Pertimbangan hukumnya semata-mata atas alasan : "abgodul halaliiilallah anwasalat thalak (perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak)". Berdasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan suami istri rukun kembali.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengeluarkan "putus-

an sela", yang berisi amar, memerintahkan pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan, memeriksa pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai saksi. Pertimbangan Mahkamah Agung berbunyi : "berdasar pasal 22 ayat 2 peraturan pemerintah No.9/1975 harus didengar pihak keluarga. Karena ternyata belum didengar, sebelum putusan akhir dijatuhkan, mereka harus didengar lebih dahulu " ?).

Begitu pula jika dirujuk/diikuti putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 1984 No.2318 K/Pdt/1943 dalam kasus SRR lawan SBR. Kasus ringkas perkara tersebut adalah : suami (SRR) mengajukan gugatan terhadap istrinya (SBR) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan SRR. Pada tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. SBR mengajukan kasasi yang berisi alasan bahwa yang membuat gara-gara adalah suami, oleh karena dia telah berhubungan dengan perempuan lain, dan sering meninggalkan rumah. Oleh karena itu pengabulan gugatan cerai tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.1/1974 yang bertujuan untuk melindungi hak dan martabat kaum wanita. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung melihat pemeriksaan perkara belum sempurna, dan memerintahkan pemeriksaan tambahan. Adapun pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung adalah : bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan kasasi Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak sungguh-sungguh mendalami hake-

kat perselisihan dan pertengkaran yang di-dalilkan, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Malang diperintahkan untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil kedua belah pihak serta orang tua dan keluarga, dan mendengar mereka dalam sidang 8).

Dari dua putusan Mahkamah Agung seperti dipaparkan di atas, penulis dapat katakan bahwa putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan perceraian antara H. binti Dg. N. dengan L. bin Dg. D. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

IV.2 Penerapan Ketentuan Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Putusan Pengadilan Agama Klas I A Nomor : 157/G/1991 Tanggal 4 Juni 1991

Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang dalam tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai antara :

N. binti H.M.A., bertempat tinggal di Jalan Sabutung Baru No. 181 RT. A/RW. VII Ujung Pandang sebagai penggugat

L a w a n

M. K. bin B., bertempat tinggal di Jalan Lasuloro No. 1 RW. VI Kelurahan Antang Ujung Pandang sebagai tergugat

1. Posisi Kasus

Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Nopember

1985 di Ujung Pandang berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Tanah No. 232/31/XI/85 tanggal 15 Nopember 1985. Ikatan pernikahan keduanya hanya sampai tahun 1991.

Pada tahun 1988 tergugat mengidap penyakit syaraf, dan telah diusahakan untuk disembuhkan dengan jalan membawa tergugat kepada dokter ahli syaraf. Namun penyakit tersebut tidak sembuh, bahkan semakin keras sehingga sudah sulit untuk disembuhkan.

Dengan keadaan seperti dikemukakan di atas, penggugat tidak merasakan lagi kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram. Bahkan pada bulan Juni 1990 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa adanya jaminan hidup bagi penggugat. Penggugat juga berpendapat bahwa tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan damai dengan tergugat sebagai suami istri. Untuk itulah penggugat mengajukan gugatan cerai untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan tergugat.

2. Alasan Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat

Beberapa alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian, yaitu :

- a. Bahwa penggugat tidak merasakan lagi kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram karena tergugat telah mengidap penyakit syaraf sejak tahun 1988;
- b. Bahwa penyakit syaraf yang diderita oleh tergugat telah kambuh tiga kali dan penggugat telah membawanya ke dok-

ter ahli syaraf untuk berusaha menyembuhkan penyakit tersebut;

- c. Bahwa sampai sekarang tergugat tidak sembuh, bahkan penyakitnya semakin keras sehingga sulit lagi untuk disembuhkan;
- d. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 1990 hingga sekarang tanpa adanya jaminan hidup;
- e. Bahwa penggugat sudah yakin tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2. Menyatakan fasakh nikah penggugat dan tergugat

Subsider

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Asli Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan ujung ranah No. 232/51/XI/85 tanggal 15 Nopember 1985;
- b. Asli Surat keterangan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang No. 29/Bid.Per./MSJ/v/1991 tanggal 13

ter ahli syaraf untuk berusaha menyembuhkan penyakit tersebut;

- c. Bahwa sampai sekarang tergugat tidak sembuh, bahkan penyakitnya semakin keras sehingga sulit lagi untuk disembuhkan;
- d. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 1990 hingga sekarang tanpa adanya jaminan hidup;
- e. Bahwa penggugat sudah yakin tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan seperti diuraikan di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2. Menyatakan fasakh nikah penggugat dan tergugat

Subsider

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Asli Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan ujung ranah No. 232/51/XI/85 tanggal 15 Nopember 1985;
- b. Asli Surat Keterangan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang No. 29/Bid.Per./MSJ/V/1991 tanggal 13

Mei 1991.

3. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pokok gugatan penggugat adalah memohon agar ikatan pernikahan penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena cerai atas dasar dan alasan fasakh, dimana sejak tahun 1988 hingga sekarang tergugat telah mengidap penyakit syaraf dan telah sulit untuk disembuhkan;
- b. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil ataupun kuasanya;
- c. Bahwa dalil-dalil penggugat dikuatkan dengan bukti surat berupa surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang No. 29/Bid.Per./RSJ/V/1991 tanggal 13 Mei 1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat telah dirawat dan berobat di Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang dari tanggal 3 Januari 1988 sampai sekarang;
- d. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut, maka telah cukup alasan dan terbukti bahwa benar tergugat telah mengidap penyakit syaraf hingga saat ini, sehingga telah beralasan pula jika penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;
- e. Bahwa oleh karena tergugat telah mengidap penyakit syaraf, maka demi hukum hakim karena jabatannya telah me-

- manggil secara syah dan sepatutnya pihak orang tua tergugat (ayah kandung) yang mana dapat dipandang sebagai pengampu (wali) pihak tergugat;
- f. Bahwa pihak orang tua tergugat telah dipanggil secara syah dan sepatutnya, namun tidak hadir di persidangan, sehingga pihak tergugat dianggap tidak menyangkal dan mengakui semua dalil penggugat;
- g. Bahwa dalil-dalil penggugat yang tidak disangkal oleh pihak tergugat karena tidak datang hadir di persidangan, ditunjang dan dikuatkan oleh bukti Akta Perkawinan dan surat keterangan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang;
- h. Bahwa sesuai dengan pengamatan hakim atau fakta yang terungkap di persidangan, maka menjadi jelas dan terbukti akan kebenaran dalil gugatan penggugat bahwa benar tergugat telah mengidap penyakit syaraf sejak tanggal 3 Januari 1988 hingga sekarang dan telah sulit untuk disembuhkan, dan dengan demikian tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami penggugat, sehingga syarat fasakh telah terpenuhi;
- i. Bahwa hal yang terbukti tersebut, tegas-tegas disebutkan di dalam pasal 19 sub e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- j. Bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan yang terbukti tersebut telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan penggugat haruslah

dikabulkan;

- k. Bahwa karena pihak tergugat pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir menghadap, juga tidak mengirimkan wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara syah dan sepatutnya, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;
1. Bahwa karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta tergugat dinyatakan tidak hadir, maka cukup adanya alasan bagi Pengadilan untuk memutus gugatan ini dengan verstek;
- m. Bahwa perkara ini telah memenuhi maksud dalil dari Kitab Sirajul Wahhaj halaman 382 yang artinya berbunyi :
- "Atau bilamana si istri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si istri itu memiliki hak fasakh".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis hakim, amar putusan yang dijatuhkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa pihak tergugat yang telah dipanggil secara syah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan fasakh nikah penggugat N. binti H.M.A. dengan tergugat M.K. bin B.;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat sebesar Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Tanggapan Penulis

Penggugat (N. binti H.M.A.) dan tergugat (M.K. bin B.) hidup rukun dan damai sebagai suami istri selama empat tahun tujuh bulan. Sekalipun mereka belum memperoleh keturunan (anak) dalam kurun waktu tersebut, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka berdua. Sebab kurun waktu empat tahun tujuh bulan bukanlah waktu yang terlalu lama untuk dapat bersabar guna memperoleh keturunan (anak) yang diidamkan.

Memasuki tahun 1988, tergugat menderita (mengidap) penyakit syaraf. Penggugat sebagai seorang istri yang baik dan punya tanggung jawab, tidak membiarkan begitu saja tergugat menderita penyakit tersebut. Ia lalu membawa tergugat kepada dokter ahli penyakit syaraf untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh tergugat. Namun apa daya, meskipun telah diusahakan untuk menyembuhkannya, usaha tersebut tidak berhasil. Bahkan penyakit syaraf yang diderita oleh tergugat semakin parah sehingga harapan untuk sembuh tidak ada lagi.

Penyakit syaraf yang diderita oleh tergugat yang semakin parah dan tidak ada harapan lagi untuk sembuh, membuat penggugat tidak merasakan lagi kehidupan rumah tangga/keluarga yang aman dan tenteram. Bukan itu saja, bahkan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 1990. Dan sebagai akibatnya, penggugat tidak lagi menerima

jaminan hidup dari tergugat.

Hal-hal seperti dipaparkan di muka, membuahkin keyakinan kepada penggugat bahwa mereka tidak akan mungkin lagi untuk kembali hidup rukun dan damai sebagai suami istri.

Jika gugatan perceraian penggugat yang didasarkan atas alasan bahwa tergugat tergugat telah mengidap penyakit syaraf, maka alasan tersebut telah relevan dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa : "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan atau alasan : salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri". Alasan ini untuk dapat diterima/dikabulkan, harus dapat dibuktikan bahwa akibat dari penyakit syaraf yang diderita/diidap oleh tergugat, haruslah menyebabkan tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan hal itu telah dibuktikan oleh penggugat.

Majelis hakim yang menangani perkara perceraian antara penggugat (N. binti H.M.A.) dengan tergugat (M.K. bin B.) telah menfasakh perkawinan mereka, atas dasar bahwa "benar tergugat telah mengidap penyakit syaraf", berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang No. 29/Bid.Per./RSJ/V/1991 tanggal 13 Mei 1991. Surat keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa, tergugat telah dirawat dan berobat di Rumah Sakit Jiwa Ujung Pandang dari tanggal 3 Januari 1988 sampai

sekarang. Begitu pula fakta bahwa benar tergugat menderita penyakit syaraf terbukti di persidangan, seperti dikemukakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum, yang berbunyi :

"..... bahwa sesuai dengan pengamatan hakim atau fakta yang terungkap di persidangan, maka menjadi jelas dan terbukti akan kebenaran dalil gugatan penggugat bahwa benar tergugat telah mengidap penyakit syaraf sejak tanggal 3 Januari 1988 hingga sekarang dan telah sulit untuk disembuhkan, dan dengan demikian tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami " 9).

Jika putusan majelis hakim yang menfasakh pernikahan penggugat dengan tergugat dikaitkan dengan pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan, bahwa :

"Segala 'aib (cacad) yang menyebabkan satu sama lain berjauhan hati dan tidak dapat mewujudkan tujuan nikah yaitu berkasih-kasihian, mewajibkan khiyar artinya boleh memilih untuk terus dalam perkawinan atau merusak dengan jalan fasakh" 10).

Begitu pula jika dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Musthafa As Sibay yang dirangkumnya dari pendapat Ibn Syikah Az Zuhry, Syuraih dan Abu Tsaur, bahwa :

"Kalau penyakit itu sudah parah sehingga telah menghancurkan sendi-sendi kesejahteraan dan kehidupan rumah tangga, dapat dibenarkan terjadinya perceraian. Karena sesuai dengan ajaran Islam salah satu tujuan utama perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin" 11).

Dengan berpedoman pada pendapat seperti diketengahkan di atas, dan juga bila dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9/1975 yang menegaskan, bahwa perceraian dapat terjadi ka-

rena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, maka putusan majelis hakim yang memfasakh perkawinan penggugat dengan tergugat, menurut hemat penulis sudah tepat sebab syarat untuk bercerai, yakni salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, telah terpenuhi/terbukti.

Putusan majelis hakim yang memfasakh pernikahan penggugat dengan tergugat juga didasarkan pada pendapat yang tercantum di dalam Kitab Sirajul Wahhaj halaman 382, yang artinya berbunyi : "Atau bilamana si istri mendapati suaminya impoten atau gila, maka tetaplah si istri itu memiliki hak fasakh"¹²).

Pada bagian lain putusannya majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian penggugat dengan verstek. Putusan tersebut diambil oleh majelis hakim setelah :

- a. memanggil secara syah dan sepatutnya pihak orang tua (ayah kandung) tergugat, yang dalam pandangan majelis hakim sebagai pengampu (wali) tergugat. Namun sekalipun ayah kandung tergugat telah dipanggil secara syah dan patut, ia tetap tidak hadir di persidangan;
- b. pada hari persidangan yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil ataupun kuasanya.

Untuk mengetahui dengan jelas alasan yang dikemukakan

oleh majelis hakim dalam memverstek putusan ini, penulis kutip pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim, yang berbunyi :

"..... bahwa karena pihak tergugat pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan tidak hadir menghadap, juga tidak mengirimkan wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara syah dan sepatutnya, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir" 12).

Lebih lanjut pertimbangan tersebut berbunyi :

"..... bahwa karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta tergugat dinyatakan tidak hadir, maka cukup adanya alasan bagi Pengadilan untuk memutus gugatan ini dengan verstek" 13).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hakekat daripada keberadaan lembaga verstek adalah dimaksudkan untuk "merealisir azas audi et alteram partem" 14). Begitu pula apa yang dikemukakan oleh M. Juzmi Hakim berkaitan dengan putusan ini bahwa : "sudah selayaknya majelis hakim menjatuhkan putusan dengan verstek, bilamana tergugat telah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan" 15). Dengan berpedoman pada kedua pendapat ahli hukum di atas, maka putusan majelis hakim dengan verstek terhadap perkara perceraian penggugat dan tergugat, menurut hemat penulis sudah tepat. Apalagi majelis hakim sebelum memutus perkara tersebut telah memanggil secara syah dan sepatutnya pihak orang tua (ayah kandung) tergugat sebagai pengampu (wali) tergugat, namun tetap saja tidak menghadap ke persidangan. Sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa tergugat membenarkan semua dalil penggugat.

IV.3 Penerapan Ketentuan Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang Nomor : 078/Pts.Pdt.G./1988/PN.Uj.Pdg. Tanggal 23 Agustus 1988

Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M.R.S., bertempat tinggal di Ujung Pandang, Jalan Lasuloro Dalam V No. 42 Perumnas II Antang, sebagai penggugat

L a w a n

S. S., dahulu bertempat tinggal di Ujung Pandang Jalan Lasuloro Dalam No. 42 Perumnas II Antang, sekarang beralamat di kantor PT. PELNI Cabang Ujung Pandang, Jalan R.E. Martadinata No. 36, yang diwakili oleh kuasanya M.P., S.H., sebagai tergugat

1. Posisi Kasus

Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 1983 di Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan Akta Perkawinan No. 249/A. Penggugat dan tergugat tidak dikarunia anak, namun mereka mensahkan seorang anak bernama L.W., lahir pada tanggal 26 Juli 1978.

Perkawinan antara penggugat dengan tergugat berlangsung hingga tahun 1988. Namun, kehidupan rumah tangga mere-

ka yang rukun dan damai hanya berlangsung sampai tahun 1986. Sejak memasuki tahun 1987 antara penggugat dan tergugat mulai cekcok, dan puncak percekcoakan terjadi pada bulan Desember 1987 dan bulan Januari 1988. Penyebab percekcoakan tersebut dikarenakan tergugat selalu menuduh penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain, menghina dengan ucapan yang tidak pantas, yakni dengan mengatakan bahwa penggugat adalah seorang pelacur, dimana perlakuan tersebut adalah sangat merendahkan martabat penggugat sebagai istrinya. Disamping itu bila bertengkar, tergugat selalu merusak barang-barang milik penggugat. Oleh karena itulah untuk keluar dari kemelut seperti itu, penggugat memilih perceraian sebagai jalan keluar.

2. Alasan Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat

Dari isi surat gugatan penggugat, terdapat beberapa alasan yang mendasari gugatan perceraianya, yaitu :

- a. Bahwa memasuki tahun 1987 antara penggugat dan tergugat sudah mulai cekwok dan puncak percekcoakan terjadi pada bulan Desember 1987 dan bulan Januari 1988;
- b. Bahwa penyebab cekcok dikarenakan tergugat selalu menuduh penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain, menghina dengan ucapan yang tidak pantas, yakni dengan mengatakan bahwa penggugat adalah pelacur, dimana perlakuan tersebut adalah sangat merendahkan martabat penggugat sebagai istrinya;
- c. Bahwa sejak bulan Januari 1988, tergugat tidak pernah la-

wasa dan kepada penggugat sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama belum melakukan perkawinan baru;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara ini.

Untuk memperkuat dan membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa :

- a. Photo copy Akta Perkawinan No. 249/A tanggal 18 Juni 1978 atas diri penggugat dan tergugat;
- b. Photo copy Akta Kelahiran No. 2420/B tanggal 7 Agustus 1978 atas diri L.W.;
- c. Photo copy satu lembar surat dari tergugat kepada penggugat yang isinya mengancam pada penggugat untuk menghancurkan barang-barang dalam rumah mereka dan menuduh penggugat sebagai pelacur;
- d. Photo copy surat keterangan dari PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), berupa surat keterangan pemberian kuasa pada penggugat untuk menerima gaji tergugat untuk bulan Desember 1987 sampai dengan Januari 1988;
- e. Photo copy dari photo keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dalam pertengkaran mereka;
- f. Empat orang saksi, masing-masing bernama : Y.N.; R.; M.Y.; dan P., yang didengar keterangannya di bawah sumpah, kecuali P. yang memberi keterangan di luar sumpah karena adik kandung penggugat (M.R.S.).

3. Jawaban Tergugat

Dengan adanya gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang isi dan maksudnya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa karena terdorong oleh kata-kata manis penggugat, tergugat beserta keluarganya menerima penggugat untuk dapat dikawinkan dengan tergugat yang dari awal sesungguhnya tidak disetujui oleh tergugat sekeluarga, akan tetapi karena penggugat sendiri berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan sifat tercela, maka penggugat diterima untuk dikawinkan dengan tergugat sebagai suami istri yang sah. Namun demikian penggugat karena sudah terbiasa sehingga waktu tergugat menjalankan tugas di laut (kapal), penggugat berhubungan dengan laki-laki lain yang pernah tinggal serumah bahkan sering keluar daerah bersama-sama dengan dalih suami istri.

Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mendapat anak (keturunan) yang sah, sehingga anak yang dibawa oleh penggugat sebelum perkawinan dengan tergugat telah dimusyawarahkan untuk disahkan sebagai anak mereka berdua, tetapi jika perceraihan ini terjadi, maka dengan sendirinya kekuatan/kekuasaan orang tua (tergugat) tersebut tidak ada lagi, dan segala sesuatu yang menyangkut pemeliharaan/pendidikan tidak dapat dibebankan kepada tergugat karena ia tidak berada di tempat (pelaut);

b. Bahwa tergugat sementara jalankan tugas di kapal, ia (penggugat), sering keluar dan jalan bersama laki-laki

lain, bahkan sering bermalam bersama-sama di dalam rumah penggugat di Antang Perumnas, dengan demikian setiap tergugat tiba dari kapal, penggugat selalu tidak hiraukan lagi tergugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan selalu ngotot yang tidak-tidak, bahkan bukan itu saja, beras yang tergugat bawa untuk kehidupan rumah tangga ia tidak mau terima dengan mengeluarkan kata-kata bahwa itu haram baginya, dan tidak akan makan makanan yang berasal dari tergugat;

c. Apa yang dikatakan penggugat bahwa tergugat selalu menuduh penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain, menghina dengan ucapan yang tidak pantas yakni dengan mengatakan bahwa penggugat adalah pelacur serta tergugat selalu merusak barang-barang milik penggugat juka bertengkar adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah karena penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga ia (penggugat) bungkam/marah dan pergi tinggalkan rumah dan kadang kala ia tidak kembali lagi ke rumah. Dengan tingkah istri seperti itu pasti mengundang kemarahan juga;

d. Bahwa tergugat dikatakan tidak memberikan biaya hidup kepada penggugat adalah tidak benar sama sekali. Yang benar adalah setiap kali tergugat pergi, tergugat meninggalkan uang untuk penggugat dan anaknya yaitu hidup dan kehidupan penggugat dan anaknya, kemudian tergugat kirim melalui wesel kalau terlambat kapal kembali dan

tetap meninggalkan delegasi (gaji) yang diambil/diterima secara kontinyu oleh penggugat, akan tetapi karena ia sudah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga delegasi yang ditinggalkan itu ia tidak mau terima lagi, jadi dalil-dalil penggugat tersebut adalah bohong dan tidak benar;

- e. Bahwa yang dikatakan penggugat bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada anaknya adalah tidak wajar/tidak benar. Yang benar adalah karena anak tersebut bukanlah anak yang lahir dalam keturunan suami/istri, lagi pula termasuk seorang pelaut yang bertahun-tahun baru kembali, maka menurut hukum anak tersebut tidak termasuk tanggung jawab tergugat lagi dan dengan demikian tergugat nyatakan secara tegas bahwa biaya-biaya hidup yang diminta oleh penggugat sama sekali tergugat tidak akan menyetujuinya dan tidak mau bertanggung jawab lagi kepada penggugat dan anaknya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 1/1974 pasal 42 yang dengan tegas mengatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Juga dalam pasal 43 ayat 1 dinyatakan : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada hakim yang menangani perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan perkawinan antara tergugat dengan penggugat

bubar karena perceraian;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara tergugat dengan penggugat tidak mendapat anak (keturunan) dari hasil perkawinan tergugat dengan penggugat;
3. Menyatakan bahwa karena perkawinan tersebut bubar karena perceraian, maka segala kewajiban tergugat telah berakhir;
4. Menyatakan bahwa anak penggugat (L.W.) telah berakhir perwaliannya dengan tergugat;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Untuk memperkuat dalil pertahanannya, tergugat telah menyerahkan alat bukti surat-surat berupa :

- a. Photo copy surat permohonan pembayaran gaji tanggal 17 Desember 1987;
- b. Photo copy surat keterangan dari PT. PELNI Cabang Ujung Pandang tentang kuasa untuk menerima gaji bagi penggugat;
- c. Photo copy surat balasan untuk tergugat dari penggugat, bahwa ia tidak mau terima tentang delegasi gaji karena cekcok antara mereka sudah memuncak dan sudah tidak bisa didamaikan;
- d. Photo copy surat dari Ambon tanggal 19 Agustus 1987

Selain bukti surat-surat, tergugat juga menghadapkan saksi Y.M.D. yang didengar keterangannya di bawah sumpah.

4. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim

Hakim yang bersidang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum seba-

gai berikut :

- a. Bahwa alasan penggugat untuk meminta agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian, ialah oleh karena selalu cekcok dan puncak percekcoakan adalah pada bulan Desember 1987 sebab penggugat selalu dicurigai main serong dengan laki-laki lain, dan penggugat selalu dikatai-katai "pelacur" dan banyak lagi kata-kata yang menghina keluarga penggugat;
- b. Bahwa tergugat membantah kebenaran dalil penggugat dan sebaliknya menyatakan bahwa penggugat tidak jujur sebab selalu berhubungan dengan laki-laki lain kalau tergugat pergi berlayar dan sudah tidak menghiraukan tergugat lagi;
- c. Bahwa setelah meneliti alat bukti penggugat, sebagai alat untuk memperkuat dalil penggugat yaitu Akta Perkawinan antara penggugat dengan tergugat, adalah suatu bukti bahwa antara mereka adalah sebagai suami istri yang sah;
- d. Bahwa Akta Kelahiran atau Akta Pengesahan Anak yang bernama L.W., adalah suatu bukti bahwa dalam perkawinan mereka telah mensahkan seorang anak sebagai anak kandung;
- e. Bahwa bukti surat dari tergugat kepada penggugat yang isinya mengancam kepada penggugat untuk menghancurkan barang-barang dalam rumah mereka dan benar-benar sudah dilaksanakan, dan isi surat tersebut benar-benar menu-



- duh penggugat sebagai pelacur;
- f. Bahwa bukti penggugat yakni surat keterangan pemberian kuasa pada penggugat untuk menerima gaji tergugat untuk bulan Desember 1988 membuktikan bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak sepaham sebagai suami istri karena ada pendelegasian gaji, oleh karena antara suami istri yang normal tanpa surat kuasa dengan sendirinya istri yang berhak menerima gaji kalau suaminya sedang berlayar;
 - g. Bahwa bukti photo copy dari photo-photo keadaan barang-barang rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang telah dirusak dan dihancurkan oleh tergugat dalam pertengkaran mereka, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga mereka sudah sangat kacau dan sulit untuk didamaikan;
 - h. Bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi penggugat, yaitu saksi Y.N., dan R., cukup jelas menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Maret 1988 telah terjadi keributan dan cekcok antara penggugat dan tergugat, sehingga RT dan RK sudah campur tangan dalam cekcok tersebut, sehingga tergugat merusak dan menghancurkan perabot rumah penggugat dengan tergugat dan akhirnya tergugat meninggalkan rumah sampai pada saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak tenteram lagi;
 - i. Bahwa bukti tergugat tentang kuasa untuk menerima gaji

bagi penggugat, adalah suatu pertanda bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun karena sudah pakai surat delegasi yang sebenarnya tidak perlu terjadi antara suami istri yang masih utuh dan normal, sehingga ada pertanda antara mereka sudah tidak ada kata sepakat;

- j. Bahwa bukti balasan surat untuk tergugat dari penggugat, bahwa ia tidak mau terima tentang delegasi gaji karena cekcok antara mereka sudah memuncak dan sudah tidak bisa didamaikan;
- k. Bahwa dalam perkara ini pada mulanya tergugat tidak bersedia untuk bercerai, akan tetapi sementara persidangan berjalan, tergugat sudah tidak keberatan apabila perkawinan mereka diputuskan karena penggugat sudah tidak menghargai tergugat oleh karena sudah selalu meninggalkan rumah tanpa izin dari tergugat, bahkan sudah tidak melayani tergugat sebagai suami istri lazimnya dilakukan istri terhadap suaminya;
- l. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik bukti-bukti penggugat berupa surat-surat maupun bukti-bukti saksi seperti yang telah dipertimbangkan di atas dan didukung pula oleh bukti-bukti surat tergugat dan saksi-saksi, maka cukup beralasan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terjadi cekcok yang tidak bisa didamaikan lagi, karena antara suami istri sudah saling tidak percaya lagi;



- m. Bahwa oleh karena penggugat yang mohon perceraian, maka nafkah yang diminta tidak dapat dikabulkan;
- n. Bahwa anak yang bernama L.W. yang telah disahkan sebagai anak kandung mereka walaupun anak tersebut adalah anak tiri dari tergugat, berhubung masih di bawah umur, maka harus di bawah asuhan dan pengawasan/pemeliharaan penggugat;
- o. Bahwa gugatan penggugat sudah terbukti secara jelas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada tanggal 18 Juni 1983 dengan Akta Perkawinan No. 249/A putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang bernama L.W. adalah di bawah pengawasan atau tetap diasuh oleh penggugat;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tanggapan Penulis

Di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 14/1970) ditegaskan bahwa, tugas pokok daripada Pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, dan

engadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, merupakan Pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara perdata dan pidana. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskannya 16).

Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 118 HIR (pasal 142 Rbg). Juga di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 ditentukan pula bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama 17). Sedangkan khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975.

Sebagai asas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomicilie) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak : actor sequitur forum rei (pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 Rbg) 18).

Dalam kaitan dengan perkara perceraian antara peng -

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, merupakan Pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara perdata dan pidana. Kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (pasal 2 ayat 1 RO), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan Pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskannya¹⁶⁾.

Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 118 HIR (pasal 142 Rbg). Juga di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 ditentukan pula bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama¹⁷⁾. Sedangkan khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975.

Sebagai asas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomicilie) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak : actor sequitur forum rei (pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 ayat 1 Rbg)¹⁸⁾.

Dalam kaitan dengan perkara perceraian antara peng -

gugat (M.R.S.) dengan tergugat (S.S.), dimana baik penggugat maupun tergugat bertempat tinggal (berdomisili) di Ujung Pandang, maka tepatlah apabila Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut. Sebab perkara perceraian itu berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang.

Jika ditelaah perkara perceraian antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi dasar atau alasan penggugat untuk mengajukan gugatannya -guna mengakhiri/memutuskan ikatan perkawinan mereka dengan jalan perceraian- adalah percekcoan antara penggugat dengan tergugat. Penyebab percekcoan tersebut dikarenakan tergugat selalu menuduh penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain, menghina dengan ucapan yang tidak pantas, yakni dengan mengatakan bahwa penggugat adalah pelacur, dimana hal tersebut adalah sangat merendahkan martabat penggugat. Tergugat juga selalu merusak barang-barang milik penggugat jika mereka cekcok/bertengkar. Bahkan tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya.

Apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh penggugat, tidak dibenarkan oleh tergugat. Dalam menanggapi atau membantah gugatan tersebut, tergugat mengatakan bahwa bila tergugat menjalankan tugas di kapal, penggugat sering keluar dan jalan bersama-sama dengan laki-laki lain, bahkan

sering bermalam bersama-sama di dalam rumah penggugat. Sehingga jika tergugat tiba dari menjalankan tugas di kapal, penggugat tidak menghiraukan tergugat lagi; tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; selalu ngotot yang tidak-tidak, bahkan penggugat tidak mau menerima pemberian (beras) tergugat dengan mengeluarkan kata-kata bahwa itu haram baginya dan tidak akan makan makanan dari tergugat. Oleh karena penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain, maka penggugat menjadi benci dan dengki, bungkam/marah dan pergi meninggalkan rumah dan kadang kala tidak kembali lagi ke rumah.

Begitu pula apa yang dikemukakan oleh penggugat, bahwa tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya adalah bohong/tidak benar. Sebab setiap kali tergugat pergi, tergugat meninggalkan uang untuk biaya hidup penggugat dan anaknya. Dan pada akhirnya tergugat pun memohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian.

Dengan berdasarkan paparan seperti di atas, maka yang menjadi alasan atau dasar perceraian antara M^rE.S. (penggugat) dengan S.S. (tergugat) adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Pasal tersebut menegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Alasan tersebut terbukti di persidangan, baik me-

Di dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, ditegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Kemudian dalam penjelasan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 ditegaskan pula bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan dan diperhatikan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri. Dengan demikian yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim (pengadilan) dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perceraian yang diajukan kepadanya karena alasan perselisihan dan pertengkaran (percekcokan), adalah :

- a. apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- b. apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran itu berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri; dan
- c. mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat suami istri itu.

Hakim yang menangani perkara perceraian antara M.R.S. (penggugat) dengan S.S. (tergugat), menurut hemat penulis

telah benar dalam menerapkan perintah undang-undang. Sebab ketiga syarat yang telah ditentukan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 serta penjelasannya, untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, telah dipenuhi.

Syarat pertama tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran (percekcokan). Hakim yang menangani perkara perceraian ini, telah jelas baginya tentang penyebab percekcokan itu. Hal tersebut berdasarkan isi surat gugatan penggugat yang menyatakan, bahwa "tergugat selalu menuduh penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain, menghina dengan ucapan yang tidak pantas, yakni dengan mengatakan bahwa penggugat adalah seorang pelacur". Meskipun hal tersebut dibantah oleh tergugat dengan mengatakan, bahwa "karena penggugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga penggugat menjadi benci dan dengki terhadap tergugat; bungkam/marah serta meninggalkan rumah, yang menyebabkan tergugat marah kepada penggugat", namun berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat (bukti P.3.), terbukti bahwa benar tergugat menuduh penggugat sebagai pelacur. Selain itu diperkuat oleh keterangan saksi penggugat yang bernama P., yang menerangkan bahwa "mereka (penggugat dan tergugat) sering cekcok sebab tergugat selalu cemburu, dan tergugat menghina penggugat sebagai pelacur serta keluarga

penggugat adalah keluarga yang tidak baik".

Syarat kedua tentang apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) itu berpengaruh dan prinsipial bagi keutuhan kehidupan suami istri itu. Syarat ini juga telah dipenuhi oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim yang menangani perkara penggugat dan tergugat, yang menyatakan bahwa :

"..... bahwa bukti P.5. adalah photo-photo keadaan barang-barang rumah tangga antara penggugat dan tergugat, yang telah dirusak dan dihancurkan oleh tergugat dalam pertengkaran mereka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga mereka sudah sangat kacau dan sulit untuk didamaikan" 19).

Begitu pula dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, yang berbunyi bahwa :

"..... bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Y.N., dan R. cukup jelas menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Maret 1988 telah terjadi keributan dan cekcok antara penggugat dan tergugat, sehingga RT (Rukun Tetangga) dan RK (rukun Kampung) sudah campur tangan dalam cekcok tersebut, sehingga tergugat merusak dan menghancurkan perabot rumah penggugat dengan tergugat, dan akhirnya tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak tenteram lagi" 20).

Bahkan dalam pertimbangan hukum lainnya yang dikemukakan oleh hakim yang menangani perkara perceraian ini, semakin membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran (percekcokan) antara penggugat dan tergugat berpengaruh dan prinsipial bagi keutuhan kehidupan rumah tangga mereka. Seperti dikemukakan oleh hakim dalam pertimbangannya,

bahwa :

"..... tergugat sudah tidak keberatan apabila perkawinan mereka diputuskan, karena penggugat sudah tidak menghargai tergugat oleh karena sudah selalu meninggalkan rumah tanpa izin dari tergugat, bahkan sudah tidak melayani tergugat sebagai suami istri lasimnya dilakukan istri terhadap suaminya"21).

Syarat ketiga yaitu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, baik saksi-saksi dari pihak penggugat maupun saksi-saksi dari pihak tergugat, syarat ketiga ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Para saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di muka persidangan adalah, saksi P. dari pihak keluarga penggugat, saksi-saksi Y.N., R., dan M.Y., sebagai orang-orang yang dekat dengan suami istri yang cekcok. Mereka bertiga (Y.N., R., dan M.Y.) adalah tetangga dekat penggugat dan tergugat. Sedangkan dari pihak tergugat telah dihadirkan dan didengar pula keterangannya sehubungan dengan perkara perceraian penggugat dan tergugat, yakni saksi Y.M.D..

Dengan paparan seperti dikemukakan di atas, nyatalah bahwa putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan tergugat, telah memenuhi syarat atau ketentuan undang-undang, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 berikut penjelasannya.

Dalam bagian lain putusannya, hakim menolak untuk mengabulkan tuntutan nafkah penggugat terhadap tergugat. Pe-

nolakan tersebut didasarkan karena alasan "..... bahwa oleh karena penggugat yang mohon perceraian, maka nafkah yang diminta tidak dapat dikabulkan²²⁾. Putusan ini menurut hemat penulis, telah tepat. Sebab jika diperiksa ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1983, telah ditentukan bahwa jika perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10/1983, yang berbunyi sebagai berikut :

- "(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
- (3) Apabila dalam perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya;
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu;
- (6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No. 45/1990 ditentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 10/1983 tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami

berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dengan demikian jika perceraian terjadi atas kehendak istri karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (percekcokan), maka istri tidak berhak memperoleh bagian gaji dari bekas suaminya. Undang-undang memberikan jaminan kepada bekas istri untuk memperoleh bagian gaji dari bekas suaminya jika terjadi perceraian, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendaknya jika alasannya bukan karena :

- a. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- b. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- c. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan putusan hakim yang menetapkan bahwa anak yang bernama L.W. adalah di bawah pengawasan/pemeliharaan serta tetap diasuh oleh penggugat, menurut hemat penulis

adalah berdasarkan pertimbangan bahwa anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan dari penggugat karena masih di bawah umur. Dan hal inipun berdasarkan pertimbangan bahwa untuk kepentingan si anak, maka kepada penggugat diberi hak untuk tetap mengasuh si anak tersebut. Sedangkan terhadap tergugat, ia tetap bertanggung jawab untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak yang bernama L.W.. Sebab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad 1917 - 129 bagian II pasal 12 ditentukan bahwa seorang anak angkat disamakan dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat²³⁾. Hal ini berarti pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum, bahwa anak yang diangkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya²⁴⁾.

Adapun bukti bahwa anak yang bernama L.W. disahkan oleh penggugat dan tergugat dalam perkawinan mereka, adalah berdasarkan Akta Kelahiran No. 2820/B atas diri atau atas nama L.W.²⁵⁾.

IV.4 Penerapan Ketentuan Huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang Nomor : 106/Pts.Pdt.G./PN.Uj.Pdg. Tanggal 2 September 1987

Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

S.K.W., pekerjaan pegawai toko di Kendari mengambil

tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga, penggugat berkeinginan agar ikatan perkawinan mereka diakhiri dengan perceraian.

2. Alasan Gugatan, Petitum dan Alat Bukti Penggugat

Dari uraian surat gugatan penggugat, terdapat beberapa alasan yang melatari gugatan perceraian :

- a. Tergugat sering-sering timbul penyakit syaraf gangguan akal/berubah akal (tidak normal) sehingga berlari-lari di jalan, berteriak-teriak, dan berbicara sendiri-sendiri. Hal seperti ini sering terjadi di Kendari sejak tahun 1980;
- b. Mulai saat itu tergugat tidak dapat mengurus lagi rumah tangga, baik lahir maupun batin. Hal ini sudah berjalan tujuh tahun lamanya;
- c. Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat (E.K.W. dan A. K.W.) sudah empat tahun lamanya, yakni sejak tahun 1983 tinggal bersama dengan penggugat karena sama sekali tidak dihiraukan lagi oleh tergugat;
- d. Bahwa tergugat sendiri sudah sejak tahun 1983 telah pergi meninggalkan penggugat bersama anak-anaknya, dan ia tinggal bersama orang tuanya di Jalan Yos Sudarso No. 244 Ujung Pandang;
- e. Bahwa melihat hal-hal dan keadaan tergugat ini sebagai seorang istri/seorang ibu rumah tangga sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga penggugat, sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat untuk memu-

tuskan perkawinan karena perceraian;

- f. Bahwa hal dan keadaan tergugat inipun tidak memungkinkan untuk kedua anak tersebut di bawah asuhannya. Oleh karena itu penggugat meminta/memohon agar kedua anak tersebut dinyatakan tetap berada di bawah asuhan penggugat sebagai ayah sah demi hari depan pendidikan dari kedua anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, penggugat mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan bukti hukum yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu dalam rumah tangga;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan kedua anak yang lahir dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, yakni E.K.W. dan A.K.W., tetap berada di bawah asuhan penggugat, baik dari segi pemeliharaannya maupun dari segi pendidikannya;
5. Menghukum tergugat dan penggugat untuk bersama-sama menanggung biaya perkara.

Untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh kuasa penggugat telah diajukan di muka persidangan surat-surat

bukti berupa :

- a. Photo copy Akta Perkawinan No. 232 tanggal 30 Juli 1976 atas nama S.K.W. dan L.M.K.;
- b. Photo copy Akta Kelahiran No. 114/C tanggal 5 April 1977 atas nama E.K.W.;
- c. Photo copy Akta Kelahiran No. 163/C tanggal 27 Maret 1979 atas nama A.K.W.;
- d. Dua orang saksi, masing-masing bernama Ya. dan Ra., keduanya disumpah sebelum memberikan keterangan.

3. Jawaban Tergugat

Terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang isi dan maksudnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak membenarkan semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dan memohon agar ia tetap diisinkan mengasuh kedua anak perempuannya dengan membebankan semua biaya sekolah dan perawatannya hingga masing-masing berusia 17 (tujuh belas) tahun dan biaya perkara ini agar ditanggung sepenuhnya oleh terpenggugat.

Namun karena penggugat bersikeras dan berpegang teguh pada gugatannya, baik posita maupun petitum akhirnya tergugat harus menyetujui bahwa hubungannya dengan penggugat putus karena perceraian;

- b. Memohon agar ia diisinkan memelihara satu anaknya dan membebankan biaya hidup tergugat dan satu anaknya kepada penggugat, demikian pula biaya perkara ditanggung se-

penuhnya oleh penggugat.

4. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Hakim

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa tergugat pada mulanya tidak membenarkan semua alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, tetapi pada akhirnya tergugat dapat menyetujui tuntutan penggugat tersebut, yaitu putusnya perkawinan mereka karena perceraian;
- b. Bahwa karena tergugat telah dapat menyetujui tuntutan pokok penggugat, maka Pengadilan menganggap tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya dan oleh karenanya tuntutan penggugat yakni hubungan perkawinan mereka putus karena perceraian harus dikabulkan;
- c. Bahwa selanjutnya penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk memberi biaya hidup tergugat setiap bulannya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jika dengan seorang anaknya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jika dengan kedua anaknya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta jika kedua anaknya ikut tan-tenya (Ny. Ru.Is.), ia juga bersedia menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikannya;
- d. Bahwa tergugat merasa berat dan tidak sanggup apabila ia dan kedua anaknya hanya diberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dengan seorang anaknya hanya di-



- beri Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), hal mana mengingat keadaannya sendiri dan keadaan keluarganya;
- e. Bahwa sehubungan dengan ketidak sanggupaan tergugat tersebut, maka Pengadilan menganggap sepantasnya apabila penggugat diharuskan untuk memberi biaya hidup tergugat selama tergugat tidak kawin lagi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya menyerahkan bagi pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya kepada keluarga Ny. RU. Is. dengan ketentuan bahwa untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya menjadi tanggungan penggugat;
- f. Bahwa Pengadilan menganggap tidak cukup alasan dan tidak ada kepentingan hukumnya untuk mengabulkan tuntutan penggugat selebihnya;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa penggugat memperoleh sebagian dari tuntutannya dan selanjutnya sesuai dengan kesediaannya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

- Berdasarkan pertimbangan hukum seperti diuraikan di atas, hakim memutuskan dengan amar :
1. Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang;
 3. Menyerahkan bagi pemeliharaan dan pendidikan E.K.W. dan

- A.K.W. kepada keluarga Ny. Ru. Is. dengan ketentuan semua biayanya menjadi tanggung jawab penggugat;
4. Mewajibkan kepada penggugat untuk memberukan biaya penghidupan bagi tergugat selama tergugat tidak kawin lagi untuk setiap bulannya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan harus diserahkan paling lambat tanggal lima;
 5. Menolak tuntutan penggugat untuk selebihnya;
 6. Mewajibkan kepada penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang kini ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Tanggapan Penulis

Bila diperhatikan identitas para pihak, ternyata bahwa penggugat berdomisili (beralamat) tetap di Kendari. Hal ini dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tetap penggugat sebagai pegawai toko di Kendari. Sementara tergugat berdomisili (beralamat) tetap di Ujung Pandang. Sehingga untuk menggugat tergugat, penggugat mengambil alamat di Ujung Pandang. Sebab sesuai dengan asas hukum : actor sequitur forum rei, yakni bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak²⁶). Dengan kata lain, karena tergugat bertempat tinggal atau beralamat di Ujung Pandang, maka perkara perceraian antara penggugat (S.K.W.) dengan tergugat (L.M.K.) menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang. Sehingga tepatlah apabila penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Ne-

geri Klas I Ujung Pandang, karena menjadi kompetensi absolutnya.

Jika ditelaah perkara perceraian antara penggugat (S.K.W.) dengan tergugat (L.M.K.), maka yang menjadi pokok pangkal perkara mereka adalah karena tergugat (L.M.K.) sering-sering timbul penyakit syaraf gangguan akal (tidak normal), sehingga berlari-lari di jalan, berteriak-teriak dan berbicara sendiri. Kejadian seperti ini terjadi berulang kali sewaktu tergugat masih berada di Kendari, dan keadaan seperti ini sudah berlangsung selama tujuh tahun lamanya.

Akibat dari penyakit yang diderita tergugat, tergugat tidak dapat mengurus lagi rumah tangganya, baik lahir maupun batin. Tergugat juga sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.

Bertolak dari paparan seperti dikemukakan di atas, maka yang menjadi dasar penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan tergugat ialah alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Pasal tersebut menegaskan bahwa :

- "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f."

Jika penegasan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9/1975 -seperti telah dikutip di muka- dikaitkan dengan gugatan perceraian penggugat, terlihat bahwa ketentuan tersebut telah terpenuhi. Seperti dikatakan oleh penggugat dalam surat gugatannya bahwa "tergugat sebagai seorang istri menderita penyakit syaraf gangguan akal (tidak normal), berlari-lari di jalan, berteriak-teriak dan berbicara sendiri" dan bahwa akibat daripada penyakit tersebut "tergugat tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu rumah tangga".

Namun bila ditelusuri lebih lanjut dari perkara ini, yakni jika diperhatikan jawaban tergugat, ternyata bahwa apa yang dikatakan oleh penggugat dalam surat gugatannya tidak dibenarkan oleh tergugat. Seperti dikatakan oleh tergugat dalam surat jawabannya, bahwa :

"..... bahwa ia (tergugat) tidak membenarkan semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya tersebut" 27).

Dengan jawaban tergugat tersebut, tidak dapat dipastikan benarkah apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Sebab bukti lain berupa surat keterangan dari dokter ahli untuk menentukan tergugat mengidap penyakit syaraf gangguan akal (tidak normal) tidak diajukan di muka persidangan.

Putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan tergugat semata-mata didasarkan atas persetujuan pihak tergugat. Seperti dike-

mukakan oleh hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi :

"..... bahwa tergugat pada mulanya tidak membenarkan semua alasan yang dikemukakan penggugat dalam surat gugatannya, tetapi pada akhirnya tergugat dapat menyetujui tuntutan penggugat tersebut, yaitu putusannya perkawinan mereka karena perceraian" 28).

Lebih lanjut pertimbangan tersebut berbunyi :

"..... bahwa karena tergugat telah dapat menyetujui tuntutan pokok penggugat tersebut, maka Pengadilan Negeri menganggap tidak perlu lagi untuk mempertimbangkannya dan oleh karenanya tuntutan penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ketiga yakni menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, harus dikabulkan" 29).

Sedangkan persetujuan yang diberikan oleh tergugat adalah disebabkan "penggugat tetap bersikeras dan berpegang teguh pada gugatannya baik posita maupun petitumnya"³⁰⁾ sewaktu penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat.

Berdasarkan paparan seperti di atas, menurut penulis putusan hakim tersebut tidak mencerminkan sikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta melakukan yang cermat dan teliti dalam menangani perkara perceraian. Sebab sesuai dengan pendapat ahli hukum, bahwa hakim dalam menangani suatu perkara perceraian yang didasarkan karena alasan cacat badani atau penyakit seyogyanya meminta bantuan dari dokter ahli³¹⁾. Bantuan tersebut sangat berguna bagi hakim agar ia mendapat gambaran fakta yang jelas tentang penyakit atau cacat badan yang diderita oleh pihak tergugat, dan dari fakta keterangan dokter hakim dapat menilai apakah penyakit atau cacat badani tersebut bersifat per-

manen atau temporer³²⁾. Relevan dengan apa yang dikemukakan di muka L. J. Soperapto, salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang juga mengemukakan bahwa :

"Bila pihak penggugat mendalilkan bahwa pihak tergugat menderita cacat badan atau penyakit, maka hakim dapat memerintahkan kepada tergugat agar memeriksakan diri kepada dokter ahli, untuk menentukan apakah benar tergugat mengidap penyakit seperti yang didalilkan penggugat. Dengan hasil pemeriksaan dokter itu, hakim dapat mengetahui dengan pasti sampai dimana pengaruh penyakit atau cacat badan yang menderita oleh tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dan apakah penyakit atau cacat badan tersebut menyebabkan tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga" 33).

Dengan berpedoman pada apa yang diketengahkan di atas, nyatalah bahwa peranan dokter ahli sangat penting dalam pemeriksaan perkara perceraian karena alasan penyakit atau cacat badan. Oleh karena itulah, sekalipun hakim tidak berkewajiban untuk memerintahkan tergugat agar memeriksakan diri kepada seorang dokter ahli, namun sangat arif dan bijaksana jika tindakan tersebut ditempuhnya sebelum memutuskan perkara yang ditanganinya. Dengan menempuh cara ini, maka salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang No. 1/1974, yakni mempersukat terjadinya perceraian akan dapat dicapai dengan baik.

Dalam bagian lain putusannya, hakim menetapkan bahwa penggugat diwajibkan untuk memberikan biaya hidup kepada tergugat selama tergugat tidak kawin lagi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan harus diserahkan paling lambat tanggal lima. Mengenai amar

putusan ini, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1/1974, yang menegaskan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1/1974 hampir bersamaan artinya dengan ketentuan pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ³⁴⁾, yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri yang memecahkan perkawinan dengan jalan perceraian , maka apabila si istri itu ternyata tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk membiayai hidupnya, Pengadilan "dapat" atau "boleh" menentukan agar dari harta kekayaan suami diambil sebahagian/sejumlah uang yang tertentu untuk diberikan biaya istri tersebut nafkah untuk setiap bulan, ³⁵⁾ dan jumlah uang nafkah itu ditentukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan bekas suami ³⁶⁾.

Pertimbangan hakim sehingga penggugat (bekas suami) dibebankan untuk memberikan biaya penghidupan kepada tergugat adalah mengingat keadaan tergugat dan keluarganya yang kurang mampu untuk mencari nafkah. Seperti dikemukakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi :

"..... bahwa tergugat merasa berat dan tidak sanggup apabila ia dan kedua anaknya hanya diberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila dengan dengan seorang anaknya hanya diberi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), hal mana mengingat keadaannya sendiri dan keadaan keluarganya" ³⁷⁾.

Lebih lanjut pertimbangan hukum tersebut berbunyi :

"..... bahwa sehubungan dengan ketidak sang-

gupan tergugat tersebut, maka pengadilan menganggap sepantasnya apabila penggugat diharuskan untuk memberi biaya hidup tergugat selama tergugat tidak kawin lagi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)....." 38).

Sedangkan putusan lainnya menetapkan bahwa kedua anak penggugat dan tergugat (E.K.W. dan A.K.W.) untuk pemeliharaan dan pendidikannya diserahkan kepada keluarga Ny. Ru. Is.. Putusan tersebut diambil oleh hakim setelah mendengar keterangan kedua anak tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka lebih senang ikut ibunya, tetapi takut kalau ayahnya tidak mau membiayainya dan kalau ikut ayahnya keduanya takut kalau ayahnya kawin lagi, sedang kalau ikut tantenya (Ny. Ru. Is.) mereka takut kalau tantenta tidak dapat memelihara seterusnya, karena tantenya juga punya anak kandung³⁹). Setelah mendengar keterangan kedua anak tersebut dan telah menimbang dengan cermat, akhirnya hakim menetapkan bahwa untuk pemeliharaan dan pendidikan mereka (E.K.W. dan A.K.W.) diserahkan kepada keluarga Ny. Ru. Is.. Meskipun demikian, penggugat sebagai seorang ayah tetap dibebani kewajiban bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan E.K.W. dan A.K.W. menjadi tanggung jawabnya (penggugat). Amar putusan ini menurut hemat penulis sudah tepat sebab telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 huruf b undang-Undang No. 1/1974 yang pada pokoknya menegaskan bahwa : "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;"

DAFTAR CATATAN BAB IV

- 1). M. Yahya Harahap, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 253.
- 2). I b i d.
- 3). I b i d, hal. 254.
- 4). i b i d, hal. 254-255.
- 5). I b i d, hal. 266.
- 6). I b i d.
- 7). I b i d, hal. 267.
- 8). I b i d, hal. 268.
- 9). Lihat Lampiran II, hal. II/5.
- 10). H.M. Djamil Latif, 1982, Aneka hukum Perceraian di Indonesia, Cahia Indonesia, Jakarta, hal. 65.
- 11). M. Yahya Harahap, op cit, hal. 265.
- 12). Lihat Lampiran II, hal. II/6.
- 13). I b i d.
- 14). Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hal. 78.
- 15). M. Juzmi Hakim, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Ujung Pandang, wawancara tanggal 1 November 1991.
- 16). Sudikno Mertokusumo, op cit, hal. 56.
- 17). I b i d.
- 18). I b i d, hal 57.
- 19). Lihat Lampiran III, hal. III/16.
- 20). I b i d.
- 21). I b i d, hal. III/17.
- 22). I b i d.

- 23). Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, hal. 98-99.
- 24). I b i d, hal. 96.
- 25). Lihat Lampiran III, hal. III/2.
- 26). Sudikno Mertokusumo, op cit, hal. 57.
- 27). Lihat Lampiran IV, hal. IV/5.
- 28). I b i d, hal. IV/7.
- 29). I b i d, hal. IV/7-IV/8.
- 30). I b i d, hal. IV/5.
- 31). Lili Masjidi, 1983, Alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Alumni, Bandung.
- 32). M. Yahya Harahap, op cit, hal. 263.
- 33). L. J. Soeprapto, Hakim Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang, wawancara tanggal 7 Oktober 1991.
- 34). M. Yahya Harahap, 1975, Pembahasan hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, CV. Zahir Trading Co, Medan, hal. 172.
- 35). I b i d.
- 36). I b i d.
- 37). Lihat Lampiran IV, hal. IV/8.
- 38). I b i d.
- 39). I b i d, hal. IV/6.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

- a. Dalam Agama Islam, salah satu upaya untuk merukunkan kembali suami istri yang berselisih adalah dengan mengangkat/mengutus hakam (juru damai), dari keluarga suami dan dari keluarga istri. Namun dalam praktek fungsi hakam (juru damai) untuk merukunkan kembali suami istri yang berselisih tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakam yang diangkat/diutus, justru menggantikan posisi suami atau istri, sehingga usaha untuk mendamaikan kembali suami istri yang berselisih (cekcok) dengan jalan mengangkat hakam (juru damai), tidak dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan.
- b. Untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ketentuan undang-undang menetapkan harus dipenuhi tiga persyaratan. Ketiga persyaratan dimaksud adalah : telah jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu; sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan dipertimbangkan oleh hakim (Pengadilan) apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan keluarga; dan mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Namun dalam praktek, penerapan ketentuan un-



dang-undang tersebut belum sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sehingga salah satu tujuan Undang-Undang No. 1/1974, yakni mempersulit terjadinya perceraian belum dapat terlaksana dengan baik.

Kalau percekcoan diajukan sebagai alasan perceraian oleh para pihak dan tidak diteliti oleh hakim yang menangannya, maka hal ini berarti dapat terjadi penyelundupan hukum, karena hanya mengatasnamakan percekcoan. Dan jika hal ini terjadi, maka akan mudah terjadi perceraian. Seperti halnya putusan Pengadilan Agama Klas I A Ujung Pandang No. 173/G/1991 yang mengabulkan gugatan perceraian karena alasan percekcoan tanpa mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

- c. Bantuan seorang ahli kedokteran sangat bermanfaat bagi seorang hakim yang menangani perkara perceraian yang didasarkan atas alasan cacat badan atau penyakit. Namun dalam praktek hal tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti putusan Pengadilan Negeri Klas I Ujung Pandang No. 106/Pts.Pdt.G./PN.Uj.Pdg. yang mengabulkan gugatan perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit tanpa bantuan seorang ahli kedokteran. Pada putusan ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan tergugat, berdasarkan persetujuan pihak tergugat. Sehingga prinsip bahwa hakim hendaknya bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab

serta melakukan yang cermat dan teliti dalam menanggapi perkara perceraian, belum terlaksana dengan baik. Begitu pula salah satu tujuan Undang-Undang No. 1/1974 yakni mempersukar terjadinya perceraian, belum dapat terlaksana dengan baik.

d. Konsekwensi hukum yang ditimbulkan oleh suatu perceraian karena alasan cacat badan atau penyakit dan karena alasan percekcoakan, pada pokoknya menyangkut tiga hal, yakni terhadap suami istri; anak-anak yang belum dewasa; dan harta benda perkawinan (harta bersama). Terhadap suami istri, maka hubungan mereka menjadi hapus, yang berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi hapus, kecuali jika Pengadilan menetapkan bahwa kepada bekas suami diwajibkan untuk memberikan biaya hidup kepada bekas istrinya. Terhadap anak-anak yang belum dewasa, suami istri tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik mereka (anak-anak). Adapun terhadap harta benda yang mereka peroleh selama dalam perkawinan (harta bersama), pembagiannya dilakukan berdasarkan hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

e. Alasan cacat badan atau penyakit tidak dapat dijadikan dalil perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. Larangan tersebut karena adanya asas hukum bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 10/

1983, yang tidak membenarkan lagi alasan cacat badan atau penyakit sebagai dalil perceraian.

V.2 Saran

- a. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1/1974, hendaknya penyuluhan hukum tentang perkawinan terus diaktifkan. Sasarannya tidak saja kepada mereka yang telah terikat dalam perkawinan, tetapi juga kepada mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Disamping itu penyuluhan tersebut hendaknya dikaitkan dengan agama, sehingga diharapkan mereka akan lebih siap untuk memasuki kehidupan berumah tangga.
- b. Hendaknya hakim yang menangani perkara perceraian benar-benar menguasai tentang aspek hukum perceraian, khususnya tentang aspek hukum perceraian karena alasan cacat badan dan perkecokan. Sehingga dalam menangani suatu perkara perceraian ia dapat bertindak dan bersikap hati-hati, penuh tanggung jawab serta melakukan yang cermat dan teliti, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Selain itu hakim juga harus membekali dirinya dengan ilmu psikologi, sosiologi dan agama. Sebab tugas hakim dalam menangani perkara perceraian bukan hanya untuk mengabulkan gugatan salah satu pihak, tetapi ia dituntut setiap saat agar dapat mendamaikan suami istri yang bersengketa.
- c. Bantuan seorang ahli kedokteran dalam memeriksa perkara

perceraian karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hendaknya benar-benar dimanfaatkan oleh hakim. Dengan cara seperti ini, maka prinsip bahwa hakim hendaknya bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta melakukan yang cermat dan teliti dalam menangani perkara perceraian benar-benar dapat terwujud dengan baik. Begitu pula salah satu tujuan Undang-Undang No. 1/1974 yakni mempersukar terjadinya perceraian dapat terlaksana dengan baik pula.

- d. Tugas hakim (juru damai) untuk merukunkan kembali suami istri yang berselisih sebagaimana ditetapkan dalam Islam hendaknya dijalankan sesuai maksud dan tujuannya. Hakim (juru damai) yang diangkat diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menggantikan posisi suami atau istri yang berselisih. Hendaknya pula yang mengangkat hakim adalah majelis hakim yang menangani perkara suami istri, sehingga salah satu upaya untuk mengakhiri perselisihan atau perpecahan suami istri dengan jalan mengangkat hakim (juru damai) benar-benar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
- e. Hendaknya alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit tidak dapat dijadikan lagi sebagai dalil perceraian bagi semua warga negara Indonesia dan tidak hanya berlaku bagi Pegawai Negeri saja. Hal ini karena bertentangan dengan Pancasila sila pertama dan kedua serta

ikrar (janji) yang telah diucapkan oleh suami istri sewaktu mereka kawin, yakni janji bahwa mereka akan hidup bersama di waktu senang dan susah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman, 1989, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta.
- Ahnan, Maftuh, tanpa tahun, Rumahku Syurgaku, CV. Bintang Remaja, Gresik.
- Harahap, M. Yahya, 1990, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), Pustaka Kartini, Jakarta.
- _____, 1975, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, CV. Zahir Trading Co, Medan.
- Latif, H.M. Djamil, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Happy, 1983, Masalah Perceraian, Alasan dan Akibatnya, Tonis, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Mukhtar, Kamal, 1987, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mustofa AF, E., 1987, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Kota Kembang, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung.
- Ramulyo, M. Idris, 1990, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1983, Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Alumpi, Bandung.
- _____, 1990, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta.

Subekti, R., 1983, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1986, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, PT. Media Sarana Press, Jakarta.

SUMBER LAIN

BP4 Pusat, 1990, Perceraian Apa Saja Masalahnya?, Majalah Bulanan Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 211 Tahun XVII.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, Al Quran dan Terjemahnya, CV. Toha Putra, Semarang.

Niwan, Lely, 1987, Diktat Hukum Perkawinan Bagi Mereka yang Tunduk Pada K.U.H. Perdata, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sardjono, R., 1977, Kedudukan Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun VII.

Sinaga, V. Harlen, Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Media Indonesia, tanggal 22 Maret 1990.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Prdanya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.